

Telaah Kritis Wasiat Wajibah Beda Agama di Indonesia: Klarifikasi Atribusi Pendapat Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah dan Yūsuf al-Qaraḍāwī

Critical Review of Interfaith Wasiat Wajibah in Indonesia: Clarifying the Views of Ibn al-Qayyim and Yūsuf al-Qaraḍāwī

Miftahul Khaerani^a, Kurnaemi Anita^b, Rodiah^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: khaeranimiftahul22@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: kurnaemi@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: rodiah@stiba.ac.id

Article Info

Received: 16 May 2026

Revised: 25 May 2026

Accepted: 06 August 2026

Published: 24 September 2026

Keywords:

Wasiat wajibah, interfaith inheritance, Supreme Court, Ibn al-Qayyim, Yūsuf al-Qaraḍāwī.

Kata kunci:

Wasiat Wajibah, Beda Agama, Mahkamah Agung, Ibn al-Qayyim, Yūsuf al-Qaraḍāwī.

Abstract

The study of interfaith wasiat wajibah in Indonesian Islamic inheritance law continues to develop alongside Supreme Court jurisprudence that grants a portion of estate assets to non-Muslim parties through the mechanism of wasiat wajibah. This study aims to critically analyze the application of interfaith wasiat wajibah in Supreme Court jurisprudence and to clarify the attribution of Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah's and Yūsuf al-Qaraḍāwī's views to this issue. This research employs a library research method with a normative-juridical approach by examining fiqh literature, Islamic legal maxims, the Compilation of Islamic Law, and Supreme Court decisions. The findings show that the application of interfaith wasiat wajibah as a form of legal discovery aimed at realizing justice and social welfare is inappropriate when it implies a shift in the function of wasiat into a substitute for inheritance rights for parties barred from inheriting due to religious differences. This practice is also problematic because it is not fully consistent with the principles of justice and public interest in Islamic law. This study also finds that attributing this practice to Ibn al-Qayyim and Yūsuf al-Qaraḍāwī is inaccurate, as both scholars emphasize the permissibility of Muslims inheriting from certain non-Muslims, not the allocation of a Muslim decedent's estate to non-Muslims. This study contributes to Islamic inheritance jurisprudence by clarifying the boundary between wasiat and inheritance and critiquing the use of scholarly opinions in interfaith inheritance cases.

Abstrak

Kajian tentang wasiat wajibah beda Agama dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia terus berkembang seiring munculnya yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikan bagian harta kepada pihak non-Muslim melalui mekanisme wasiat wajibah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis penerapan wasiat wajibah beda Agama dalam yurisprudensi Mahkamah Agung serta mengklarifikasi atribusi pendapat Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah dan Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam isu tersebut. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan pendekatan normatif yuridis yang bertumpu pada analisis literatur fikih, kaidah hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam serta putusan putusan Mahkamah Agung. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa penerapan wasiat wajibah beda Agama sebagai instrumen penemuan hukum yang bertujuan menghadirkan keadilan dan kemaslahatan sosial tidak tepat apabila berimplikasi pada perubahan fungsi wasiat menjadi substitusi hak waris bagi pihak yang terhalang mewarisi karena perbedaan Agama. Praktik tersebut juga problematis karena tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam syariat. Penelitian ini juga menemukan bahwa atribusi pendapat Ibn al-Qayyim dan Yūsuf al-Qarāḍāwī terhadap praktik tersebut tidak tepat, karena keduanya lebih menekankan kebolehan Muslim mewarisi non-Muslim tertentu, bukan pemberian bagian kepada non-Muslim dari harta pewaris Muslim. Penelitian ini berkontribusi terhadap kajian fikih mawaris dan hukum kewarisan Islam di Indonesia dengan memperjelas batas antara wasiat dan warisan serta mengkritisi penggunaan pendapat ulama dalam yurisprudensi kewarisan beda Agama.

How to cite:

Miftahul Khaerani, Kurnaemi Anita, Rodiah “Telaah Kritis Wasiat Wajibah Beda Agama di Indonesia: Klarifikasi Atribusi Pendapat Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah dan Yūsuf al-Qarāḍāwī”, *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 3 (2026): 456-484. doi: 10.36701/muntaqa.v2i3.3293



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan bagian penting dari syariat Islam yang bertujuan menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta peninggalan setelah kematian seseorang.¹ Sistem kewarisan Islam tidak hanya mengatur distribusi harta kepada pihak yang berhak, tetapi juga menetapkan ketentuan mengenai sebab, syarat, rukun dan penghalang waris agar pembagian tersebut tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariat.² Hal ini menunjukkan bahwa kewarisan Islam dibangun atas dasar keadilan dan kemaslahatan umat Islam.³ Meskipun demikian, dalam realitasnya masih terdapat persoalan sosial yang belum sepenuhnya terakomodasi oleh sistem kewarisan klasik.⁴ Salah satu di antaranya ialah *mawānī* ‘*al-irs*’ atau penghalang waris berupa *ikhtilāf al-dīn*, yaitu perbedaan Agama antara pewaris dan ahli waris yang menyebabkan keduanya tidak dapat saling mewarisi.⁵ Ketentuan ini juga tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (c), yang berlandaskan hadis Nabi saw.:

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2015), h. 3.

²Sudamanto et al., “Analisis Penghalang Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan* 9, no. 2 (2024): h. 283.

³Aslati Aslati dan Khairunnas Jamal, “Analisis Model Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Melalui Wasiat Wajibah,” *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 11, no. 1 (2023): h. 62.

⁴Abdul Aziz et al., “Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non-Muslim di Indonesia Perspektif Najmuddin At-Thufi,” *Tasyri’: Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2023): h. 145, <http://journal.stai-nuruliman.ac.id/index.php/tsyr/article/view/72>.

⁵Šālih ibn ‘Abdullāh al-Fauzān, *al-Taḥqīqāt al-Marḍīyyah fī al-Mabāḥiṣ al-Farḍīyyah* (Cet. I; al-Qahirah: Dār al-‘Alamiyyah, 1938H/2018M), h. 47.

عن أسامة بن زيد، أن النبي ﷺ قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (رواه مسلم)⁶

Artinya:

Dari Usamah bin Zaid mengatakan bahwa Nabi saw. bersabda: Seorang Muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari seorang Muslim. (H.R. Muslim)

Menurut Imam al-Nawawī, hadis ini menjadi dasar ijmak ulama bahwa perbedaan Agama menjadi sebab penghalang waris, karena pewarisan dalam Islam mengandung unsur *walā'* (loyalitas keagamaan) yang hanya terjalin sesama Muslim. Larangan ini berlaku khusus pada masalah warisan dan tidak mencakup pemberian lain seperti hibah atau wasiat. Adapun pendapat sebagian sahabat yang membolehkan Muslim mewarisi non-Muslim, tidak dijadikan pegangan karena jumhur ulama bersepakat mengikuti makna jelas dari hadis tersebut.⁷

Seiring dengan dinamika sosial masyarakat modern, kasus kewarisan lintas Agama semakin meningkat karena munculnya persepsi ketidakadilan dalam pembagian harta kepada ahli waris non-Muslim.⁸ Praktik peradilan di Indonesia menunjukkan bahwa Mahkamah Agung melalui yurisprudensi mengembangkan mekanisme wasiat wajibah sebagai mekanisme alternatif bagi ahli waris beda Agama.⁹ Namun demikian, penerapan wasiat wajibah tersebut menimbulkan pertanyaan dari perspektif hukum Islam, mengingat arah pemberiannya justru berlawanan dengan konstruksi kewarisan yang dibangun oleh ulama klasik dan kontemporer. Penerapan wasiat wajibah bagi ahli waris beda Agama kerap dikaitkan dengan pandangan sejumlah ulama, termasuk Yūṣuf al-Qaradāwī dan Ibn al-Qayyim mengenai kewarisan beda Agama.¹⁰ Yūṣuf al-Qaradāwī berpendapat bahwa larangan pewarisan hanya berlaku bagi kafir *ḥarbī*, yaitu kafir yang memerangi. Dengan demikian, seorang Muslim dapat mewarisi dari kafir *ḥarbī* (non-Muslim yang terikat perjanjian) atau non-Muslim yang hidup damai dengan Muslim, tetapi tidak sebaliknya.¹¹ Al-Ṣan'ānī juga menukil pandangan beberapa sahabat seperti Mu'āz ibn Jabal dan Mu'āwiyah, serta tabi'īn seperti Masrūq, Sa'īd ibn Musayyab, Ibrāhīm al-Nakha'ī, dan Ishāq, yang berpendapat bahwa Muslim dapat mewarisi dari non-Muslim, tetapi non-Muslim tidak dapat mewarisi dari Muslim.¹²

Pandangan al-Qaradāwī memiliki titik temu terbatas dengan Ibn al-Qayyim, terutama dalam kebolehan Muslim mewarisi dari non-Muslim tertentu. Menurut Ibn al-Qayyim, dasar kewarisan dalam konteks ini bukan kesetiaan batin, melainkan unsur

⁶Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1415H/1994M), h. 123.

⁷Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*, Juz 11 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1392H/1972M), h. 51-52.

⁸Siti Maryam, "Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 368 K/Ag/1995 Tentang Hak Menerima Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Islam," *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 1, no. 2 (2022): h. 223, <https://journal.centrisim.or.id/index.php/jocis/article/view/93>.

⁹Alifiah Margolang et al., "Pandangan Hakim PA dan Ulama MUI Tentang Wasiat Wajibah dalam Pewarisan Beda Agama," *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 8, no. 2 (2023): h. 381, <https://jurnal.uci.ac.id/index.php/nuansaakademik/article/view/1748>.

¹⁰Purwosusilo dan Sugiri Permana, *Hukum Waris di Indonesia* (Surabaya: Pustaka Saga, 2021), h. 298.

¹¹Yūṣuf al-Qaradāwī, *Fatāwā Mu'āṣirah*, Juz 3 (al-Kuwayt: al-Maktab al-Islāmī, 2003), h. 692.

¹²Muḥammad ibn Ismā'īl al-Ṣan'ānī, *Subul al-Salām Sharḥ Bulūgh al-Marām*, Juz 3 (Mesir: Dar al-hādīs, 1418H), h. 144.

pertolongan dan perlindungan. Kaum Muslimin memberi perlindungan kepada *ahl al-Zimmah* (non-Muslim yang hidup dalam perlindungan Islam), sehingga ia dapat mewarisi harta mereka. Sedangkan *ahl al-Zimmah* tidak menolong umat Islam, maka tidak mewarisi dari muslim.¹³ Titik temu keduanya hanya terletak pada kebolehan Muslim mewarisi non-Muslim tertentu, bukan pemberian bagian kepada non-Muslim dari harta pewaris Muslim. Perbedaan arah hukum ini menuntut kajian kritis terhadap penerapan wasiat wajibah beda agama di Indonesia serta ketepatan atribusi pendapat Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah dan Yūsuf al-Qaradāwī dalam membenarkan praktik tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus kajian dalam penelitian ini dirumuskan ke dalam dua masalah utama, yaitu: 1) Bagaimana telaah kritis terhadap penerapan wasiat wajibah beda Agama dalam yurisprudensi Mahkamah Agung ditinjau dari prinsip hukum kewarisan Islam? 2) Bagaimana ketepatan atribusi pendapat Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah dan Yūsuf al-Qaradāwī sebagai legitimasi wasiat wajibah beda Agama di Indonesia?. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara kritis penerapan wasiat wajibah beda Agama dalam yurisprudensi Mahkamah Agung ditinjau dari prinsip hukum kewarisan Islam. Kajian ini juga bertujuan menilai ketepatan atribusi pendapat Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah dan Yūsuf al-Qaradāwī dalam legitimasi penerapan wasiat wajibah beda Agama di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif serta pendekatan normatif yuridis yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan kajian pada norma-norma tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, kaidah fikih, asas hukum, dan putusan pengadilan, dengan tujuan menganalisis hukum sebagai norma (*law in books*) melalui studi pustaka tanpa melibatkan penelitian lapangan.¹⁴

Pembahasan mengenai kewarisan beda Agama dan wasiat wajibah telah dikaji oleh sejumlah peneliti sebelumnya, di antaranya; Khasanah dalam penelitiannya berjudul “Pemikiran Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah Tentang Kewarisan Beda Agama dan Relevansinya dengan Perkembangan Hukum Waris Islam di Indonesia”¹⁵ serta Husna dalam penelitiannya “Analisis Pendapat Yūsuf al-Qaradāwī Tentang Kebolehan Muslim Mewarisi Harta non Muslim”¹⁶ sama-sama menegaskan bahwa Ibn al-Qayyim dan Yūsuf al-Qaradāwī membuka ruang pemberian harta lintas Agama berdasarkan prinsip kemaslahatan dan keadilan, sehingga perbedaan Agama tidak sepenuhnya menjadi penghalang waris. Senada dengan itu, penelitian Al Fitri yang berjudul “Paradigma Baru Konsepsi Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris yang Terhalang Memperoleh Bagian Harta Warisan”¹⁷, menekankan bahwa mekanisme wasiat wajibah dapat menjadi solusi bagi pihak yang terhalang waris, termasuk dalam kasus beda Agama, melalui pendekatan *maqāṣid al-Syarī’ah*.

¹³Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa’d Shams al-Dīn Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *Aḥkam Ahlud-Zimmah*, Juz 2 (Cet. II; Beirut: Dār Ibn Ḥazm dan ‘Atā’at al-‘Ilm li al-Nasyr, 1442H/2021M), h. 10.

¹⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 13-14.

¹⁵Rohmah Nur Khasanah, “Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Kewarisan Beda Agama dan Relevansinya dengan Perkembangan Hukum Waris Islam di Indonesia”, *Skripsi* (Bengkulu: Fak. Syari’ah UIN Fatmawati Sukarno, 2023), <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/305/>.

¹⁶Jumatul Husna dkk., “Analisis pendapat Yusuf Al-Qaradawi tentang Kebolehan Muslim Mewarisi Harta Non Muslim”, *Skripsi* (Curup: Fak.Syari’ah dan Ekonomi Islam, IAIN Curup, 2019), <https://e-theses.iaincurup.ac.id/2220/>.

¹⁷Al Fitri, “Paradigma Baru Konsepsi Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris yang Terhalang Memperoleh Bagian Harta Warisan,” *Jurnal Hukum Legalita* 6, no. 1 (2024), <https://jurnal.umko.ac.id/index.php/legalita/article/view/1194>.

Selanjutnya, penelitian oleh Hamid yang berjudul “*Dekonstruksi Spekulasi Hukum: Kajian terhadap Wasiat Beda Agama dari Sudut Pandang Hukum Islam*” menyimpulkan bahwa wasiat beda agama dapat dipandang sebagai bentuk tolong-menolong dan persaudaraan kemanusiaan, serta tidak ditemukan larangan yang tegas dalam syariat terhadap praktik wasiat beda agama.¹⁸ Selanjutnya, artikel “*Legal Discovery Method for Non-Muslim Heirs as Recipients of Wasiat Wajibah*”¹⁹ oleh Fawzi, juga menunjukkan bahwa hakim di Indonesia menggunakan penemuan hukum berbasis kemaslahatan dan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam menetapkan wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim. Adapun artikel “*Wasiat Wajibah dan Perkembangan Penerapannya dalam Putusan Mahkamah Agung*”²⁰ menunjukkan bahwa MA memperluas penerapan wasiat wajibah melalui analogi dan interpretasi kemaslahatan kepada pihak yang terhalang waris, termasuk ahli waris non-Muslim, tanpa mengubah status kewarisan mereka.

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dalam kajian kewarisan lintas Agama di Indonesia dengan menempatkan penerapan wasiat wajibah bagi ahli waris beda Agama sebagai objek telaah normatif kritis. Berbeda dengan studi sebelumnya yang cenderung menerima wasiat wajibah sebagai solusi hukum, penelitian ini menegaskan kritik terhadap anggapan bahwa praktik pemberian bagian kepada non-Muslim melalui wasiat wajibah di Indonesia dapat langsung disandarkan pada pandangan Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah dan Yūsuf al-Qaradāwī. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perluasan penerapan wasiat wajibah dalam perkara beda Agama berpotensi menggeser fungsi wasiat menjadi substitusi hak waris secara substantive. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan pada praktisi peradilan, perumus kebijakan, dan kalangan akademik dalam menyusun ketentuan kewarisan lintas Agama yang lebih jelas, proporsional, dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum tentang Warisan dan Wasiat dalam Islam

1. Konsep harta warisan dalam Islam

Harta warisan dalam bahasa Arab disebut *al-mīrās* (الميراث) atau *al-irs* (الإرث), yang secara etimologis adalah sesuatu berupa harta atau hak yang ditinggalkan oleh seseorang setelah wafatnya, lalu berpindah kepada pihak lain.²¹ Dalam terminologi fikih, warisan didefinisikan sebagai perpindahan kepemilikan harta dan hak-hak keuangan dari seorang Muslim yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang berhak, melalui mekanisme *khilāfah* (penggantian kedudukan hukum), sehingga ahli waris dipandang sebagai penerus posisi pewaris berdasarkan hubungan nasab, pernikahan yang sah, atau *walā*.²² Perpindahan kepemilikan ini terjadi secara otomatis karena sebab kematian,

¹⁸Asrul Hamid et al., “Dekonstruksi Spekulasi Hukum: Kajian Terhadap Wasiat Beda Agama dari Sudut Pandang Hukum Islam,” *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 1 (2024).

¹⁹Ramdan Fawzi et al., “Legal Discovery Method for Non-Muslim Heirs as Recipients of Wasiat Wajibah,” *Jurnal Hukum Islam* 22, no. 1 (2024).

²⁰Abd Halim, “Wasiat Wajibah dan Perkembangan Penerapannya dalam Putusan Mahkamah Agung,” *Al-Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum* 6, no. 2 (2018).

²¹Ibn Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, Juz 15 (Beirut: Dār Sādir, 2003), h. 190.

²²Ibn Mawdūd al-Mawṣilī, *al-Ikhtiyār li Ta’līl al-Mukhtār*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Khayr, 1419H), h. 580.

bukan karena adanya akad atau kehendak para pihak.²³ Hukum waris dalam Islam bersifat *ta'abbudiyyāt*, yakni ketentuan syariat yang ditetapkan tidak dapat diubah semata-mata berdasarkan kesepakatan manusia dan pertimbangan sosial yang lepas dari batas syariat. Ketentuan tersebut ditegaskan secara rinci dalam Al-Qur'an, khususnya Surah al-Nisā' ayat 11 menjelaskan bagian anak dan orang tua, ayat 12 mengatur bagian suami-istri serta saudara seibu dalam kasus pembagian harta *kalālah* (seseorang yang wafat tanpa meninggalkan anak dan ayah), dan ayat 176 tentang pembagian warisan *kalālah* melalui saudara kandung atau saudara seayah.²⁴ Selain itu, tata cara pendistribusian harta warisan juga ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibn 'Abbās r.a. :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه البخاري)²⁵

Artinya:

Dari Ibnu 'Abbās r.a., bahwa Nabi saw. bersabda: Berikanlah bagian-bagian warisan yang telah ditetapkan kepada para pemilik bagian. Apabila masih tersisa harta, maka sisanya diberikan kepada kerabat laki-laki yang paling utama. (H.R. al-Bukhārī)

Hadis tersebut menegaskan dua tahapan utama dalam distribusi harta warisan. Pertama, menyerahkan bagian yang telah ditentukan oleh nash kepada *aṣḥāb al-furūd*, yaitu ahli waris yang memiliki bagian pasti. Kedua, apabila terdapat sisa harta setelah bagian tersebut terpenuhi, maka sisa itu diserahkan kepada *aṣabah*, yaitu kerabat laki-laki terdekat berdasarkan urutan nasab.²⁶ Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para ulama sepakat bahwa sistem kewarisan Islam harus mengikuti ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah.²⁷

Kewarisan hanya berlaku apabila terpenuhi empat syarat utama. Pertama, kematian pewaris, baik secara *ḥaqīqī* (kematian nyata) maupun *ḥukmī* (kematian yang ditetapkan oleh hakim).²⁸ Kedua, ahli waris harus hidup pada saat pewaris wafat, walaupun hanya dalam waktu yang sangat singkat, dan dalam kasus janin, ulama mensyaratkan adanya tanda kehidupan seperti *istihlāl* (suara atau tangisan saat lahir) sebagai bukti sah hidupnya.²⁹ Ketiga, hubungan antara ahli waris dan pewaris harus diketahui secara jelas, baik karena hubungan nasab, perkawinan yang sah, maupun hubungan *al-walā'* (loyalitas karena pembebasan budak).³⁰ Keempat, diketahuinya sebab

²³Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 8 (Cet. IV; Dār al-Fikr, 1985), h. 17.

²⁴Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz 5 (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), h. 51.

²⁵Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 8 (Kairo: al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1311H), h. 150.

²⁶Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-'Utsaimīn, *Syarḥ al-Mumtialā Zād al-Mustaqni'*, Juz 11 (Cet. I; t.p.:Dār ibn al-jauzi, 1422H), h. 199.

²⁷al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 19.

²⁸Muḥammad Amīn ibn 'Ābidīn, *Hāsiyyah Radd al-Muhtār 'alā al-Durr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār*, Juz 2 (Cet. II; Mesir: Syirkah al-Maktabah, 1386H), h. 576.

²⁹Muḥammad ibn Aḥmad ibn 'Alīsh al-Mālikī, *Minḥ al-Jalīl Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 4 (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1386H), h. 712.

³⁰Manṣūr ibn Yūnus ibn Idrīs al-Buhūti, *Kaṣyāf al-Qinā' 'an al-Iqnā'*, Juz 4 (Cet. I; Riyadh: Wizārat al-'Adl al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah, 1429H), h. 544.

atau dasar pewarisan secara rinci, dan hal ini merupakan kewenangan khusus hakim.³¹ Meskipun syarat-syarat tersebut terpenuhi, hak waris dapat gugur apabila terdapat *mawānī* 'al-irṣ' atau penghalang waris.³² Para ulama sepakat bahwa penghalang kewarisan ada tiga. Pertama adalah perbudakan, di mana seorang budak tidak mewarisi maupun diwarisi. Ibn Hajar al-Haytamī menegaskan bahwa siapa pun yang masih memiliki status perbudakan, meskipun sedikit, terhalang dari hak waris, dan ketentuan ini telah menjadi kesepakatan para ulama.³³

Penghalang kedua adalah pembunuhan, seorang pembunuh tidak berhak mewarisi harta korbannya, dan ketentuan ini disepakati oleh empat mazhab.³⁴ Namun, ketentuan ini tidak dapat dipahami secara mutlak untuk seluruh bentuk pembunuhan, sebab pembunuhan yang menjadi penghalang waris adalah pembunuhan tanpa hak yang menimbulkan tanggungan hukum, seperti qisas, diat, atau kafarat. Adapun pembunuhan yang dilakukan berdasarkan hak syar'i, seperti pelaksanaan qisas, had, pembelaan diri, atau tindakan yang diizinkan syariat, tidak termasuk pembunuhan yang menghalangi kewarisan.³⁵ Larangan tersebut didasarkan pada pertimbangan *maṣlahah*, agar tidak timbul dorongan membunuh demi mempercepat perolehan harta. Kaidah fikih yang berlaku dalam hal ini adalah *man ista'jala syay'an qabla awānīhi 'uqiba bi ḥirmānīh*, yakni siapa pun yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya akan dihukum dengan kehilangan haknya.³⁶ Penghalang ketiga adalah perbedaan Agama. Penghalang ini mencakup dua bentuk. Pertama, perbedaan Agama antara muslim dan non muslim, sehingga keduanya tidak saling mewarisi. Ketentuan ini merujuk pada hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Usāmah bin Zaid,³⁷ serta diperkuat dengan hadis berikut:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَيْنَ تَرِلُّ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ فَقَالَ: وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ (رواه البخاري) ³⁸.

Artinya :

Dari Usāmah bin Zaid r.a., ia bertanya: 'Wahai Rasulullah, di manakah engkau akan menginap di rumahmu di Makkah?' Beliau menjawab: 'Apakah 'Aqīl masih menyisakan rumah atau harta untuk kita?'. (H.R. al-Bukhārī)

Menurut Ibn Hajar al-'Asqalānī, hadis ini berkaitan dengan rumah peninggalan Abū Ṭālib di Makkah. 'Aqīl dan Ṭālib mewarisi Abū Ṭālib karena keduanya masih berada dalam agama ayahnya, sedangkan Ja'far dan 'Alī r.a. tidak mewarisi karena telah masuk

³¹Syams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad al-Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifat Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1398H/1978M), h. 5.

³²Al-Fauzān, *al-Taḥqīqāt al-Marḍiyyah fī al-Mabāḥiṣ al-Farḍiyyah*, h. 41.

³³Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Alī ibn Hajar al-Haytamī, *Tuḥfah al-Muḥtāj fī Syarḥ al-Minhāj*, Juz 6 (Kairo: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā li-Ṣāhibihā Muṣṭafā Muḥammad, 1357H), h. 417.

³⁴Yahyā ibn Muḥammad ibn Hubairah al-Syaibānī, *al-Ifṣāḥ 'an Ma'ānī al-Ṣiḥāḥ*, Juz 3 (t.t.: Markaz Fajr li al-Ṭibā'ah wa al-Nasr wa al-Tauzī', t.th.), h. 85.

³⁵Abū Muḥammad 'Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mughnī*, Juz 6 (Cet. I; Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388), h. 365.

³⁶Zayn al-Dīn ibn Ibrāhīm ibn Muḥammad Ibn Nujaym, *al-Aṣbāḥ wa al-Naẓā'ir 'alā Madhhab Abī Ḥanīfah al-Nu'mān* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419H), h. 132.

³⁷Aḥmad Salāmah al-Qalyūbī dan Aḥmad al-Birlisī 'Umayrah, *Hāsyiyatā Qalyūbī wa 'Umayrah 'alā Sharḥ Jalāl al-Dīn al-Maḥallī 'alā Minhāj al-Ṭālibīn*, Juz 8 (Beirut Dār al-Fikr, 1415H), h. 556.

³⁸Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 8, h. 147.

Islam.³⁹ Penjelasan senada dikemukakan oleh Badr al-Dīn al-‘Aynī bahwa riwayat tersebut menguatkan prinsip terhalangnya kewarisan karena perbedaan agama, sebagaimana ditegaskan pula dalam hadis Usamah bin Zaid tentang larangan saling mewarisi antara Muslim dan non-Muslim. Dengan demikian, hubungan nasab tidak cukup melahirkan hak waris apabila terdapat perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris.⁴⁰

Bentuk kedua dari penghalang perbedaan Agama adalah murtad. Para ulama berbeda pendapat, menurut jumhur ulama seluruh harta peninggalan orang murtad dikembalikan kepada *bait al-māl* dan tidak diwarisi oleh siapa pun.⁴¹ Imam Syāfi‘ī menjelaskan bahwa perlindungan darah dan harta dalam Islam terkait dengan keislaman seseorang. Ketika seseorang murtad, darahnya tidak lagi terlindungi, sehingga hartanya pun tidak lagi mendapat perlindungan sebagaimana ketika ia masih Muslim.⁴² Pendapat lain, yang dianut oleh Abū Yūsuf dan Muḥammad dari mazhab Hanafī⁴³ serta pernyataan Ibnu Hazm dalam *Muḥallā*,⁴⁴ menyatakan bahwa harta orang murtad dapat diwariskan kepada ahli warisnya yang berAgama Islam.

Ibnu Qudāmah menukilkan ijmak para ulama bahwa orang murtad terhalang dari hak kewarisan, baik terhadap harta peninggalan seorang Muslim, kafir asli, maupun sesama murtad.⁴⁵ Ia tidak mewarisi dari sesama murtad karena harta peninggalan orang murtad berstatus sebagai *fay’* tidak mewarisi dari kafir asli karena status hukum keduanya berbeda, dan tidak mewarisi dari Muslim karena tidak adanya hubungan *walā’* serta perlindungan syariat terhadap darahnya.⁴⁶ Setelah syarat kewarisan terpenuhi dan tidak terdapat penghalang, syariat menetapkan urutan distribusi harta peninggalan, yaitu pelunasan utang pewaris, pelaksanaan wasiat yang sah dan tidak melebihi sepertiga harta, kemudian pembagian sisanya kepada ahli waris sesuai ketentuan ayat-ayat warisan.⁴⁷

2. Konsep Wasiat dalam Islam

Wasiat dalam bahasa Arab disebut *al-waṣīyyah* (الوصية), secara etimologis berarti pesan, perintah, atau penyampaian kehendak. Kata ini merupakan bentuk maṣdar dari kata kerja *waṣṣā yūṣī* (وصى يوصي). Makna asal *waṣīyyah* kembali kepada makna dasar *al-waṣl* (الوصل) yang berarti menghubungkan. Oleh karena itu, dinamakan wasiat karena ia menghubungkan tindakan dan kehendak seseorang semasa hidupnya dengan

³⁹Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3 (Cet. I; Kairo: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1389H), h. 450.

⁴⁰Badr al-Dīn Abū Muḥammad Maḥmūd ibn Aḥmad ibn Mūsā al-‘Ainī, *Umdah al-Qārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 9 (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāṡ al-‘Arabī, t.th.), h. 226.

⁴¹Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Arafah al-Dusūqī, *Hāshiyat al-Dusūqī ‘alā al-Sharḥ al-Kabīr li Aḥmad al-Dardīr ‘alā Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), h. 432.

⁴²Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi‘ī, *al-Umm*, Juz 7 (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1403H), h. 383.

⁴³Zayn al-Dīn ibn Ibrāhīm ibn Muḥammad Ibn Nujaym, *al-Baḥr al-Rā‘iq Syarḥ Kanz al-Daqa‘iq*, Juz 5 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kitāb al-Islāmī, t.t.), h. 141-142.

⁴⁴Abū Muḥammad ‘Alī ibn Aḥmad ibn Sa‘īd ibn Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-aṣar*, Juz 8 (Dār al-Fikr, t.t.), h. 338.

⁴⁵Abū Muḥammad ‘Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī*, Juz 6 (Cet. I; Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388H), h. 367.

⁴⁶Syams al-Dīn Muḥammad ibn Abī al-‘Abbās Aḥmad ibn Ḥamzah Shihāb al-Dīn al-Ramlī, *Nihāyat al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Fikr, 1404H), h. 28.

⁴⁷Muḥammad Zakariyyā al-Bardīsī, *al-Mīrās* (Kairo: Dār al-Ta’līf, t.t.), h. 34.

pelaksanaannya setelah ia meninggal dunia.⁴⁸ Adapun secara terminologis, wasiat adalah bentuk *tabarru'* berupa pemberian yang dilakukan oleh seorang yang masih hidup kepada pihak lain yang tidak termasuk dalam ahli warisnya dan pelaksanaannya berlaku setelah kematian pewasiat.⁴⁹ Wasiat merupakan perbuatan yang disyariatkan dalam Islam dan berdasar dari Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' ulama.⁵⁰ Hukum dasar wasiat adalah mubah atau boleh, sebagaimana kesepakatan para ulama.^{51 52 53} Dasar Al-Qur'an mengenai pensyariatan wasiat terdapat dalam Q.S. al-Baqarah/2:180.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) kematian sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak),(maka) berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.⁵⁴

Ayat ini pada masa awal Islam mewajibkan seseorang yang memiliki harta untuk menetapkan wasiat kepada orang tua dan kerabat dekat yang membutuhkan, terutama dalam keadaan menjelang kematian.⁵⁵ Kewajiban tersebut kemudian (dihapus hukumnya) oleh ayat-ayat warisan yang menetapkan bagian ahli waris secara rinci. Setelah itu, ayat tersebut tidak lagi menjadi dasar kewajiban wasiat kepada ahli waris, tetapi tetap menjadi landasan pensyariatan wasiat bagi pihak yang tidak memperoleh hak waris, seperti kerabat yang terhalang menerima waris, fakir miskin, serta orang-orang yang membutuhkan.⁵⁶

Keabsahan wasiat dalam hukum Islam bergantung pada empat rukun. Rukun pertama ialah orang yang berwasiat (*al-Mūṣī*), yaitu pihak yang menetapkan wasiat dan harus merupakan pihak yang sah bertindak atas hartanya (*ahl al-taṣarruf*), yakni berakal, baligh, memiliki kepemilikan penuh, serta memberikan wasiat berdasarkan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan.⁵⁷ Rukun kedua adalah penerima wasiat (*al-Mūṣā lahu*), yaitu pihak yang identitasnya jelas dan tujuan penerimaan wasiat berada dalam batasan yang dibenarkan oleh syariat. Wasiat hanya berlaku bagi selain ahli waris, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud:

⁴⁸Ibn Manẓūr, *Lisān al-ʿArab*, Juz 15 (Beirut: Dār Ṣādir, 1994), h. 379-380.

⁴⁹Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī*, Juz 8, h. 390.

⁵⁰Hamzah Abu Faris, *Al-Mawaris wa al-wasaya fi al-syariah al-islamiyyah fiqhan wa amalan* (Cet. III: ELGA, 2003).

⁵¹Alā' al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i' al-ṣanā'i' fi tartīb al-syarā'i'*, Juz 7 (Cet. I; Kairo: Maṭba'ah Syarikat al-Maṭbū'āt al-ʿIlmiyyah, 1328H), h. 330.

⁵²Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī*, Juz 6, h. 137.

⁵³Abū ʿUmar Yūsuf ibn ʿAbd Allāh ibn Muḥammad ibn ʿAbd al-Barr al-Namarī al-Qurṭubī, *al-Istizkār*, Juz 7 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1412H), h. 263.

⁵⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Perkata* (Bandung: Semesta Al-Qur'an, 2013), h. 27.

⁵⁵Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz 2, h. 246-247.

⁵⁶Ismā'īl ibn ʿUmar ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-ʿAẓīm*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1419H), h. 243.

⁵⁷Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3 (Dār al-Fath li al-ʿIlām al-ʿArabī, 1999), h. 425.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، سَمِعْتُ أَبَا
أُمَامَةَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ
(رواه أبو داود) ⁵⁸

Artinya:

Diriwayatkan oleh Abd al-Wahhāb bin Najdah, dari Ibn 'Ayyāsh, dari Shurahbīl bin Muslim, yang berkata, "Aku mendengar Abū Umāmah berkata, 'Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya Allah telah menetapkan hak bagi setiap orang yang berhak menerimanya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. (H.R. Abū Dāud)

Ibnu Qudāmah menegaskan bahwa hadis ini menjadi dasar ijmak tentang ketidaksahan wasiat kepada ahli waris karena hak waris mereka telah ditetapkan oleh syariat melalui ayat-ayat warisan.⁵⁹ Jumhur ulama sepakat bahwa wasiat bagi ahli waris tidak dapat diberlakukan, selama tidak ada persetujuan dari seluruh ahli waris setelah pewasiat wafat.⁶⁰ Ulama mazhab Syafii⁶¹ dan Hambali⁶² mensyaratkan persetujuan itu diberikan setelah wafatnya pewasiat, sedangkan sebagian ulama mazhab Maliki⁶³ membolehkan persetujuan sebelum wafat dengan syarat ditegaskan kembali setelahnya. Selain itu, Ibnu Qudāmah juga menyatakan bahwa jumhur ulama membolehkan memberikan wasiat kepada non-Muslim.⁶⁴ Rukun ketiga adalah objek wasiat (*al-mūṣābih*), yaitu berupa harta atau manfaat yang halal, jelas, berada dalam kepemilikan pewasiat, dan tidak melebihi sepertiga dari total harta peninggalannya. Dasar hukum ini merujuk pada hadis Sa'd ibn Abī Waqqāṣ r.a..⁶⁵

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَنِي النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ
وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا
يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثَلَاثِي مَالِي؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَالْشَّطْرُ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَالْثُلُثُ؟ قَالَ:
الْثُلُثُ وَالْثُلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ
(رواه البخاري) ⁶⁶

⁵⁸Abū Dāwūd Sulaimān ibn al-Ash'ath ibn Ishāq ibn Bashīr ibn Shaddād ibn 'Amr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 3 (Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, t.t.), h. 115.

⁵⁹Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mughnī*. Juz 6, h. 141.

⁶⁰Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 4 (Cet. I; al-Qahirah: Ibda', 1441H), h. 152.

⁶¹Muḥammad al-Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifat Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, Juz 4 (Cet. I; t.t: Dār al-Kutub al-'alamiyyah, 1415H), h. 69.

⁶²'Alā' al-Dīn Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Sulaymān al-Mardāwī, *Al-Inṣāf Fī Ma'rifat al-Rājiḥ Min al-Khilāf*, Juz 7 (Cet. I; Kairo: Maṭba'at al-Sunnah al-Muḥammadiyyah, 1374H/1955M), h. 196.

⁶³Al-Dusūqī, *Hāshiyat al-Dusūqī 'alā al-Sharḥ al-Kabīr li Aḥmad al-Dardīr 'alā Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 4, h. 422.

⁶⁴Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī*, Juz 6, h. 121.

⁶⁵Al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*, Juz 7, h. 352.

⁶⁶Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 4, h. 3.

Artinya:

Dari Sa'd bin Abī Waqqās r.a., berkata: Rasulullah saw. datang menjengukku pada tahun Haji Wada' saat aku sedang sakit parah. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sakitku telah mencapai keadaan yang berat, sementara aku memiliki harta dan tidak ada yang mewarisiku selain seorang anak perempuan. Apakah aku boleh menyedekahkan dua pertiga hartaku?' Rasulullah saw. menjawab, "Tidak." Aku kembali bertanya, "Bagaimana setengahnya?" Beliau menjawab, "Tidak." Aku bertanya lagi, "Bagaimana sepertiga?" Rasulullah saw. menjawab, "Sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada membiarkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain. (H.R. al-Bukhārī)

Ibn Hajar al-‘Asqalānī menegaskan bahwa batasan tersebut dimaksudkan untuk menjaga hak ahli waris yang telah ditentukan syariat. Ia juga menukil pendapat Ibn ‘Abbās bahwa seperlima lebih utama daripada sepertiga, karena lebih dekat kepada maslahat. Menurutnya, wasiat yang melebihi sepertiga hanya sah jika seluruh ahli waris menyetujuinya setelah pewasiat meninggal dunia.⁶⁷ Rukun keempat yaitu akad wasiat (*al-Waṣiyyah*), yaitu pernyataan kehendak pewasiat secara jelas mengenai penyerahan harta, baik melalui lafaz yang tegas maupun tulisan yang dapat dipahami. Adapun penerimaan (*qabūl*) dari pihak penerima wasiat tidak selalu disyaratkan pada saat akad dinyatakan, melainkan berlaku setelah pewasiat meninggal dunia.⁶⁸

3. Konsep dan Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama di Indonesia

Wasiat wajibah merupakan mekanisme hukum yang ditetapkan melalui putusan hakim untuk mewajibkan penyerahan sebagian harta peninggalan kepada pihak tertentu dalam keadaan tertentu.⁶⁹ Istilah ini tidak ditemukan dalam fikih klasik, tetapi berkembang dalam fikih kontemporer setelah diberlakukannya *Qānūn al-Waṣiyyah al-Wājibah* di Mesir tahun 1946, yang menetapkan bagian wajib bagi cucu dari anak pewaris yang telah lebih dahulu wafat.⁷⁰ Konsep ini kemudian diikuti oleh sejumlah negara, termasuk Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991.⁷¹ Dalam KHI, ruang lingkup wasiat wajibah dibatasi pada bagi anak angkat atau orang tua angkat sebagaimana disebutkan dalam pasal 209.⁷² Kedudukannya berada di antara warisan dan wasiat karena pelaksanaannya ditetapkan melalui putusan hakim, bukan berdasarkan kehendak pewasiat sebagaimana wasiat syar‘i.⁷³ Berbeda dengan wasiat biasa yang bersifat sukarela, wasiat wajibah tetap dapat diberlakukan meskipun pewaris tidak pernah

⁶⁷ Al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5, h. 368.

⁶⁸ Ibn rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 4, h. 154.

⁶⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Cet. III; Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 371.

⁷⁰ Khotifatul Defi Nofitasari, "Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat, Non Muslim dan Anak Tiri (Formulasi Hukum Wasiat Wajibah Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Perkembangannya)," *Al-Syakhshiyyah: Journal of Law and Family Studies* 3, no. 2 (2021): h. 32.

⁷¹ Zainul Aziz Nasution et al., "Transformasi Hukum Wasiat Wajibah ke dalam Sistem Hukum Nasional," *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 3 (2025): h. 10.

⁷² Abd Halim, "Wasiat Wajibah dan Perkembangan Penerapannya Dalam Putusan Mahkamah Agung," *Al-Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum* 6, no.2 (2018): h. 158.

⁷³ Faizal Abubakar R. Sanaky dan Muhammad Nurul Fahmi, "Wasiat Wajibah Pada Kasus Kewarisan Beda Agama (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe No. 2/Pdt. G/2011/Pa-Kbj dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah)," *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1087>.

membuat wasiat,⁷⁴ karena hukum menganggap wasiat itu ada ketika kewajiban berwasiat telah ditetapkan.⁷⁵ Oleh karena itu, wasiat wajibah bersifat mengikat dan terbatas pada pemberian harta, bukan pesan moral sebagaimana wasiat umum.⁷⁶

Konsep wasiat wajibah pada tahap awal tidak diterapkan kepada non-Muslim karena perbedaan Agama menjadi sebab tidak berlakunya hubungan kewarisan berdasarkan Pasal 171 huruf b dan c KHI.⁷⁷ MUI melalui Fatwa Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 menegaskan bahwa hukum waris Islam tidak mengakui hak saling mewarisi antara pihak yang berbeda Agama, baik Muslim maupun non-Muslim. Pemberian harta kepada pihak yang berbeda Agama hanya dapat dilakukan melalui instrumen lain, seperti; hibah, wasiat, atau hadiah.⁷⁸ Meski demikian, praktik kewarisan di Indonesia menunjukkan kompleksitas tersendiri, terutama dalam keluarga yang anggotanya berbeda Agama akibat perkawinan campuran atau perpindahan Agama.⁷⁹ Fenomena ini semakin menguat seiring meningkatnya perkawinan beda Agama di Indonesia.⁸⁰ Data Pusat Studi Agama dan Perdamaian (ICRP) mencatat bahwa sejak 2005 hingga Juli 2023 terdapat 1.655 pasangan beda Agama yang menikah.⁸¹ Penelitian CRCS UGM juga menunjukkan bahwa perkawinan menjadi salah satu faktor dominan perpindahan Agama di Indonesia, khususnya pada usia produktif.⁸²

Meskipun umat Islam secara demografis merupakan mayoritas, kondisi tersebut tidak menghapus fakta adanya pluralitas Agama yang secara fungsional berimplikasi pada problematika hukum keluarga, khususnya dalam perkara perkawinan dan kewarisan lintas Agama.⁸³ Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila memberikan jaminan perlindungan hak bagi setiap warga negara tanpa membedakan Agama, sehingga hukum positif dituntut mampu menghadirkan penyelesaian terhadap berbagai persoalan hukum yang muncul dalam kehidupan masyarakat multireligius.⁸⁴

Perubahan signifikan dalam penyelesaian kewarisan lintas Agama terlihat melalui Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995. Perkara ini bermula dari Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 337/Pdt.G/1993/PA.JP yang mengecualikan tergugat non-Muslim dari daftar ahli waris. Putusan tersebut kemudian

⁷⁴Samsul Hadi, "Pembatasan Wasiat Sebagai Bentuk Keadilan Hukum Islam," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (2016): h. 173.

⁷⁵Abdul Aziz dkk., "Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non-Muslim di Indonesia Perspektif Najmuddin At-Thufi," *Tasyri': Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2023): h. 89.

⁷⁶Kartika Herenawati et al., "Kedudukan Harta Warisan dari Pewaris Non Muslim dan Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor: 4/Pdt. P/2013/PA. Bdg Tanggal 7 Maret 2013)," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020): h. 35.

⁷⁷Budi Hariyanto, "Juridical Review of the Distribution of Inheritance of Different Religions According to the Civil Code (Civil Code) and the Compilation of Islamic Law (KHI)," *IUS Journal* 8, no. 2 (2020): h. 32.

⁷⁸Darmansyah, "Distribution of inheritance according to customary law in interfaith families," *Nalar, advance online publication*, (2023) <https://doi.org/10.61461/nlr.v1i3.44>.

⁷⁹Elle Tasya Putri dan Benny Djaja, "Inheritance Rights In Interfaith Marriages According To Inheritance Law.," *Journal Edunty* 2, no. 9 (2023).

⁸⁰Azam Munawar, "Data Fakta Angka Pernikahan Beda Agama dari Tahun ke Tahun," *Melansir*, accessed January 22, 2026, <https://www.melansir.com/news/8499528788/data-fakta-angka-pernikahan-beda-agama-dari-tahun-ke-tahun?page=2>.

⁸¹Zainal Abidin Bagir et al., "Religious Conversion in Indonesia: Causes, Patterns, and Social Implications," *CRSC UGM*, (2019), h. 16.

⁸²Anugrah Reskiani et al., "Reform Methods of Islamic Inheritance Law in Indonesia in Jurisprudence," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 21, no. 1 (2022): h. 45, <https://www.academia.edu/download/94092910/2479.pdf>.

⁸³Nasution A, "Legal pluralism in inheritance law in Indonesia," *Al-Qadha* 5, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.957>.

dibatalkan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta melalui Putusan Nomor 14/Pdt.G/1994/PTA.JK dengan menetapkan ahli waris non-Muslim berhak memperoleh bagian melalui wasiat wajibah. Mahkamah Agung memperkuat putusan tersebut melalui Putusan Nomor 368 K/AG/1995 yang menegaskan pemberian bagian kepada anak non-Muslim, dengan kedudukan setara anak lainnya, bukan sebagai ahli waris, melainkan melalui mekanisme wasiat wajibah.^{84 85}

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim melalui penerapan wasiat wajibah dalam sengketa kewarisan beda Agama semakin sering dijumpai dalam praktik peradilan Agama.⁸⁶ Fenomena ini tercermin dalam sejumlah putusan Mahkamah Agung yang menggunakan wasiat wajibah sebagai dasar pemberian harta kepada anggota keluarga non-Muslim. Dalam penyelesaian perkara demikian, hakim memiliki ruang ijtihad sepanjang tetap berada dalam batas kewenangan peradilan Agama sebagaimana Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang menangani perkara tingkat pertama antara orang-orang Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, serta ekonomi syariah.⁸⁷ Walaupun kewenangan Peradilan Agama secara prinsip ditujukan bagi perkara orang-orang Islam, praktik persidangan waris tidak jarang melibatkan pihak non muslim sebagai bagian dari konfigurasi keluarga pewaris, sehingga isu beda Agama muncul sebagai problem nyata yang menuntut respons yuridis yang tidak semata tekstual.⁸⁸

Keluasan ijtihad hakim pada dasarnya harus tetap berorientasi pada asas keseimbangan dan keadilan, sehingga putusan mengenai wasiat wajibah dapat menghadirkan kemaslahatan sosial.⁸⁹ Dalam perkembangannya, persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan penerapan wasiat wajibah, tetapi juga dengan variasi besaran bagian yang diberikan. Pelaksanaan wasiat, termasuk wasiat wajibah, pada dasarnya harus dilakukan terlebih dahulu sebelum harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris,⁹⁰ dengan batas umum tidak melebihi sepertiga dari total harta, dan pelaksanaannya mensyaratkan kehadiran dua orang saksi yang memenuhi ketentuan hukum Islam (dua laki-laki yang memenuhi syarat kesaksian).⁹¹

Sejalan dengan itu, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pemberian wasiat wajibah tidak hanya berlaku bagi anak angkat menurut Pasal 209 KHI, tetapi juga bagi pihak non-Muslim yang terhalang mewarisi.⁹² Sejumlah putusan kasasi yang sering

⁸⁴Ramdan Fawzi et al., "Legal Discovery Method for Non-Muslim Heirs as Recipients of Wasiat Wajibah," *Jurnal Hukum Islam* 22, no. 1 (2024): h. 166.

⁸⁵Achmad Jarchosi, "Pelaksanaan Wasiat Wajibah," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): h. 86. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.34>.

⁸⁶Dwi Andayani dan Tetty Hariyati, "Ijtihad Atas Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama di Indonesia," *Cepalo* 4, no. 2 (2020): h. 58.

⁸⁷Yefrizawati dkk., *Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama* (Cet. I; Sleman: Stiletto Book, 2024), h. 81.

⁸⁸Muhamad Isna Wahyudi, "Penegakan Keadilan dalam Kewarisan Beda Agama," *Jurnal Yudisial* 8, no. 3 (2015).

⁸⁹Syafi'i Syafi'i, "Wasiat Wajibah dalam Kewarisan Islam di Indonesia," *Misykat* 2, no. 2 (2017): h. 67.

⁹⁰Ahmad Baihaki, "Penerapan Wasiat Wajibah dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam," *Krtha Bhayangkara* 15, no. 1 (2021): h. 133.

⁹¹Deden Hidayat dan Ali Nurdin, "Wasiat Wajibah Sebagai Alternatif Pemberian Harta Peninggalan Kepada Ahli Waris Beda Agama," *Krtha Bhayangkara* 17, no. 1 (2023): h. 198.

⁹²Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Yurisprudensi: Wasiat Wajibah," *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, accessed April 25, 2026, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11eadf086b586f509ef9323230333034.html>.

dirujuk sebagai rangkaian yurisprudensi wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim sebagai berikut :

Tabel 1. Ragam Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara
Wasiat Wajibah Beda Agama

NO	TINGKAT	NOMOR PUTUSAN	ISI PUTUSAN
1	MA (Kasasi)	368 K/Ag/1995; 368 K/Ag/1999 dan 51 K/Ag/1999	Anak yang berpindah Agama kedudukannya setara dengan anak lainnya, namun tidak sebagai ahli waris melainkan melalui pemberian wasiat wajibah.
2	MA (Kasasi)	59 K/Ag/2001	Ayah non-Muslim berhak mendapatkan bagian atas harta peninggalan anaknya yang beragama Islam (melalui konstruksi wasiat wajibah).
3	MA (Kasasi)	16 K/Ag/2010 dan 721 K/Ag/2015	Istri non-Muslim memperoleh bagian melalui wasiat wajibah sebesar $\frac{1}{4}$
4	MA (Kasasi)	218 K/Ag/2016	Hakim memberikan wasiat wajibah kepada 3 ahli waris non-Muslim yaitu istri dan dua anaknya sebanyak $\frac{1}{3}$
5	MA (Kasasi)	331 K/Ag/2018	Suami non-Muslim (murtad) mendapat $\frac{1}{4}$

Sumber: Data diolah 2026

Pertimbangan hakim dalam mengembangkan wasiat wajibah pada umumnya dapat bertumpu pada beberapa pola penalaran:

- Argumentasi Historis, yaitu larangan waris beda Agama dipahami lahir dalam konteks konflik Muslim dan kafir ḥarbī, sehingga non-Muslim yang hidup damai dipandang masih mungkin menerima bagian melalui wasiat wajibah.⁹³
- Orientasi *Maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu wasiat wajibah diposisikan sebagai sarana menjaga kemaslahatan dan keadilan sosial.⁹⁴
- Penalaran Analogi, yaitu menyamakan pihak beda Agama dengan anak/orang tua angkat dalam KHI karena sama-sama terhalang mewaris tetapi memiliki hubungan relasional.⁹⁵
- Interpretasi Sosiologi, yaitu hakim melakukan *rechtsvinding* (penemuan hukum) karena wajib memutus perkara meskipun tidak ada aturan eksplisit.⁹⁶

Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/Ag/1995, penerapan wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim tidak lagi dipahami sebagai solusi yang bersifat

⁹³Ahmad Baihaki, "Penerapan Wasiat Wajibah dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam," *Krtha Bhayangkara* 15, no. 1 (2021): h. 127-128.

⁹⁴Muhammad Sabir dan Iin Mutmainnah, "Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)," *DIKTUM* 17, no. 2 (2019): h. 204.

⁹⁵Dwi Andayani dan Tetty Hariyati, "Problematisa Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama di Indonesia," *Cepalo* 4, no. 2 (2020): h. 166.

⁹⁶Ashlih Dafizki et al., "Rechtsvinding Wasiat Wajibah Ahli Waris Beda Agama Perspektif Post-Positivisme," *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2024): h. 7.

insidental.⁹⁷ Mahkamah Agung menyatakan telah menerapkannya secara berkelanjutan sejak sekitar 1998 hingga 2018, sehingga menguat sebagai yurisprudensi. Rangkaian putusan tersebut menunjukkan bahwa wasiat wajibah beda Agama lahir dari penalaran hukum untuk mengembangkan konsep wasiat dalam hukum Islam sekaligus mengisi kekosongan aturan bagi pihak yang terhalang mewaris, meskipun penerapannya tetap menimbulkan perdebatan karena efeknya bagai pedang bermata dua.⁹⁸ Berkenaan dengan litigasi wasiat wajibah, pemberian hak bagi ahli waris berbeda Agama tidak selalu dipandang sebagai pilihan utama. Karena itu, alternatif yang dinilai lebih tepat dan preventif adalah hibah semasa hidup (mekanisme *inter vivos*) karena secara teknis dilakukan ketika pewaris masih hidup sehingga pengalihan harta tidak sepenuhnya bergantung pada sengketa kewarisan setelah pewaris wafat.⁹⁹

Telaah Kritis Terhadap Penerapan Wasiat Wajibah Beda Agama di Indonesia

a. Wasiat Wājibah sebagai Substitusi Hak Waris dalam Yurisprudensi MA

Mahkamah Agung dan pengadilan Agama di Indonesia telah menghasilkan beberapa putusan yang menetapkan pemberian wasiat wajibah kepada pihak non-Muslim dalam perkara kewarisan. Secara formal, pihak non-Muslim tetap tidak ditempatkan sebagai ahli waris dari pewaris Muslim, namun secara substansial tetap memperoleh dari harta peninggalan melalui mekanisme wasiat wajibah.¹⁰⁰ Pola ini tidak hanya tampak pada tingkat Mahkamah Agung, tetapi juga berkembang pada tingkat peradilan lain sebagai model penyelesaian perkara waris beda Agama.¹⁰¹ Wasiat wajibah bagi ahli waris beda Agama dapat dipandang sebagai bentuk pembaruan dalam praktik hukum kewarisan di Indonesia. Melalui yurisprudensi Mahkamah Agung, pihak yang terhalang mewarisi karena perbedaan Agama, tetap diberi akses terhadap harta peninggalan melalui wasiat wajibah, bahkan dalam beberapa perkara jumlahnya mendekati atau setara dengan bagian dalam sistem kewarisan.¹⁰²

Pertimbangan majelis hakim menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam konstruksi hukum yang digunakan untuk membedakan posisi ahli waris Muslim dan non-Muslim. Meskipun ahli waris Muslim tidak mewarisi harta dari pewaris non-Muslim, dan non-Muslim juga tidak diakui sebagai ahli waris, mereka tetap memperoleh bagian dari harta peninggalan melalui mekanis wasiat wajibah. Wahyudi mengungkapkan bahwa situasi ini mencerminkan adanya inkonsistensi dalam argumen hakim, di mana perbedaan Agama tetap dijadikan sebagai hambatan formal dalam kewarisan, tetapi dampak

⁹⁷Ajeng Nabila Zulfa dan Muhammad Yogi Galih Permana, "Yurisprudensi MA No. 1/Yur/Ag/2018 Tentang Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim Perspektif Hukum Islam," *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 23, no. 1 (2023): h. 89.

⁹⁸Muhammad Ulil Abshor, "Kadar Pemberian Wasiat Wajibah Waris Beda Agama: Studi Komparatif Putusan Mahkamah Agung No: 16 K/AG/2010 dan Putusan Mahkamah Agung No: 331 K/AG/2018" Skripsi (Malang: Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020), h. 9.

⁹⁹Kartika Herenawati et al., "Kedudukan Harta Warisan dari Pewaris Non Muslim dan Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahliwaris Non Muslim (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor: 4/Pdt. P/2013/PA. Bdg Tanggal 7 Maret 2013)," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020).

¹⁰⁰Febrihadi Suparidho dan Ade Sultan Muhammad, "Wasiat Wajibah Sebagai Jembatan Keadilan Bagi Ahli Waris Non-Muslim di Indonesia," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 12 (2025): h. 8680.

¹⁰¹Cinantya Tanaya, *Penetapan Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 16/Pdt.G/2015/PTA.Yk)*, 3, no. 2 (2023).

¹⁰²Zakiyah Salsabila, "Kewarisan Beda Agama Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat," *Jurnal UIN Syarif Hidayatullah* (2018): h. 10.

hukumnya menjadi lebih longgar dengan pemberian bagian harta melalui mekanisme lain.¹⁰³

Masalah ini semakin jelas ketika mempertimbangkan besaran bagian yang diberikan. Secara umum, hukum wasiat membatasi jumlahnya hingga sepertiga harta, kecuali ada persetujuan dari ahli waris. Namun, dalam praktik peradilan, hakim tidak selalu mematuhi batasan ini dengan ketat. Pemberian bagian melalui wasiat wajibah kepada pihak non-Muslim dalam situasi tertentu, terutama ketika jumlah ahli waris terbatas, dapat melebihi sepertiga atau bahkan mendekati bagian ahli waris dalam pembagian warisan. Rinaldi menekankan bahwa meskipun wasiat wajibah secara formal dikonstruksikan sebagai mekanisme yang bersifat terbatas, pada akhirnya ia memiliki parameter yang tidak tetap, yang berisiko berubah menjadi pemberian waris substantif, baik karena porsi yang setara dengan bagian ahli waris atau karena melampaui batas maksimal sepertiga.¹⁰⁴

Al-Qur'an menempatkan hukum waris sebagai bagian dari batas-batas ketentuan Allah yang wajib dijaga. Allah swt. menegaskan dalam Q.S. al-Nisā'/4:14.

وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Terjemahnya:

Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas ketentuan-Nya, niscaya Dia akan memasukkannya ke dalam api neraka. (Dia) kekal di dalamnya. Baginya azab yang menghinakan.¹⁰⁵

Al-Qurtubī menafsirkan bahwa ayat ini berhubungan dengan pembagian harta warisan, yaitu ketika seseorang tidak membagikannya dan tidak melaksanakannya sesuai ketentuan Allah. Penafsiran beliau terhadap frasa *wa yata'adda hudūdah* menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari perintah Allah dalam masalah kewarisan.¹⁰⁶ Ibn Kāṣīr menegaskan makna yang sama, bahwa ancaman dalam ayat itu ditujukan kepada orang yang mengubah ketetapan Allah dan menentang hukum-Nya, dan sikap demikian muncul dari ketidakrelaan terhadap pembagian yang telah ditetapkan Allah.¹⁰⁷ Penjelasan kedua mufasir ini menunjukkan bahwa ketentuan warisan bukan sekadar aturan administratif yang dapat diubah secara fleksibel, melainkan termasuk bagian dari aturan Allah yang wajib dijaga secara ketat.

Berdasarkan uraian di atas, titik problematis wasiat wajibah beda agama terletak pada pergeseran konstruksi hukumnya. Secara formal, penerima non-Muslim tidak disebut sebagai ahli waris, tetapi secara substantif ia memperoleh bagian dari harta peninggalan melalui mekanisme yang mendekati fungsi kewarisan. Hal ini menimbulkan ketegangan metodologis antara asas kemaslahatan yang digunakan hakim dan ketentuan normatif mengenai penghalang waris karena perbedaan agama. Karena itu, penerapan wasiat wajibah beda agama tidak cukup dibenarkan hanya dengan alasan keadilan sosial,

¹⁰³Muhamad Isna Wahyudi, "Penegakan Keadilan dalam Kewarisan Beda Agama," *Jurnal Yudisial* 8, no. 3 (2015): h. 277.

¹⁰⁴Muhammad Rinaldi Arif, "Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2017): h. 369.

¹⁰⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, h. 79.

¹⁰⁶Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī Al-Qurtubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz 3 (Cet. II; Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1348H/1964M), h. 382.

¹⁰⁷Imād al-Dīn Abū al-Fidā' Ismā'il ibn Kathīr al-Dimashqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz 5 (Cet. I; Mesir: Mu'assasah Qurtubah dan Maktabah Awlād al-Syaikh li al-Turāth, 1421H/2000M), h. 82.

tetapi harus diuji melalui batas konseptual antara warisan, wasiat, hibah, dan kemaslahatan agar tidak mengaburkan struktur dasar hukum kewarisan Islam.

b. Penggunaan Dalil “Keadilan dan Kemaslahatan” dalam Penerapan Wasiat Wajibah Beda Agama

Beberapa peneliti dalam tulisan mereka tampaknya mendukung putusan Mahkamah Agung terkait legalitas wasiat wajibah dengan berbagai pembelaan. Salah satunya, Fitriyaningsih berpendapat bahwa putusan tersebut memanfaatkan teori *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai dasar untuk membenarkan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim, dengan menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum Islam.¹⁰⁸ Sementara itu, Al Fitri juga membenarkan putusan tersebut dengan argumen bahwa penerapan wasiat wajibah bagi ahli waris beda Agama di Indonesia didasarkan pada dua pertimbangan utama, yaitu kemaslahatan dan keadilan hukum.¹⁰⁹ Munir juga menyimpulkan bahwa penerapan wasiat wajibah dapat menjadi alternatif penyelesaian yang efektif karna tidak hanya berorientasi pada keadilan substantif, tetapi juga berperan dalam menjaga keharmonisan social dalam masyarakat mejemuk.¹¹⁰

Namun, pandangan ini tidak bisa diterima secara syariat, karena kemaslahatan harus selalu dinilai berdasarkan syariat. Al-Syātibī menjelaskan bahwa penetapan syariat Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat, dan kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan-tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī‘ah*). Menurutny, kemaslahatan yang sah dalam syariat bukanlah yang berdasarkan penilaian manusia, tetapi yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk kebaikan umat tanpa melanggar syariat. Dengan menggunakan *istiqrā’* (penyimpulan induktif), ia menjelaskan bahwa maslahat dalam syariat bukan hanya manfaat sosial, tetapi harus sesuai dengan aturan syariat.¹¹¹ Al-Ghazālī juga menyatakan bahwa maslahat dalam syariat diarahkan untuk menjaga lima unsur pokok, yaitu Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apa pun yang melindungi lima hal ini adalah maslahat, sementara yang merusaknya adalah mafsadah.¹¹² Ibn Taymiyyah juga mengingatkan bahwa meskipun sesuatu tampak bermanfaat menurut manusia, hal itu bisa menjadi kerusakan jika tidak dilihat dalam kerangka syariat, yang menegaskan bahwa maslahat harus dievaluasi dalam konteks syariat, bukan hanya berdasarkan penilaian manusia.¹¹³

Kemaslahatan tersebut tidak bisa dijadikan dalil apabila bertentangan dengan syariat, dan salah satu pertentangan yang muncul adalah dengan apa yang ditegaskan dalam hadis Nabi saw. mengenai kewarisan.

¹⁰⁸Fitriyaningsih Marfuah et al., “Penggunaan Wasiat Wajibah bagi Ahli Waris Beda Agama Perspektif Hukum Islam,” *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2023): h. 28.

¹⁰⁹Al Fitri, “Paradigma Baru Konsepsi Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris yang Terhalang Memperoleh Bagian Harta Warisan,” *Jurnal Hukum Legalita* 6, no. 1 (2024): h. 37.

¹¹⁰Misbahul Munir et al., “Relevansi Perbedaan Agama Sebagai Penghalang Waris Perspektif Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,” *Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian* 4, no. 1 (2025): h. 1077.

¹¹¹Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, Juz 2 (Kairo: Dār ibn ‘Affān, 1417H/1997M), h. 9-11.

¹¹²Abū Hāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī al-Tūsī, *al-Mustasfā* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1413H/1993M), h. 175.

¹¹³Aḥmad ibn Taymiyyah, *Majmū‘ al-Fatāwā*, Juz 11 (Madinah: Majma‘ al-Malik Fahd li Ṭabā‘ah al-Muṣṣhaf al-Sharīf, 1425H/2004M), h. 344.

عن أسامة بن زيد، أن النبي ﷺ قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (رواه مسلم)¹¹⁴

Artinya:

Dari Usamah bin Zaid mengatakan bahwa Nabi saw. bersabda: Seorang Muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari seorang Muslim. (H.R. Muslim)

Hadis tersebut secara tegas menunjukkan bahwa orang kafir tidak memiliki hak untuk mewarisi harta seorang Muslim.¹¹⁵ Ketentuan ini telah disepakati para ulama. Ibn ‘Abd al-Barr menyatakan bahwa larangan orang kafir mewarisi Muslim merupakan ijmak umat Islam yang telah diterima secara turun-temurun, sehingga kedudukannya menjadi hujah yang kuat dan menghilangkan keraguan. Ia juga menukil pendapat sejumlah sahabat, seperti ‘Umar ibn al-Khattāb, ‘Alī ibn Abī Tālib, Zaid, Ibn Mas‘ūd, dan Ibn ‘Abbās, serta mayoritas tabi‘in di Hijaz dan Irak, bahwa perbedaan Agama menghalangi kewarisan secara timbal balik.¹¹⁶ Al-Bagawī menerangkan bahwa pendapat yang menjadi pegangan jumbuh, baik dari kalangan sahabat maupun generasi setelahnya, menetapkan bahwa tidak ada hubungan saling mewarisi antara Muslim dan orang kafir, karena terputusnya hubungan kewalian di antara keduanya. Meskipun demikian, terdapat riwayat dari Mu‘āz dan Mu‘āwiyah yang membolehkan Muslim mewarisi harta orang kafir, sedangkan orang kafir tidak mewarisi harta Muslim.¹¹⁷ Al-Damīrī juga menegaskan adanya ijmak ulama tentang ketidakbolehan orang kafir mewarisi harta seorang Muslim,¹¹⁸ dan ketentuan ini disepakati oleh empat mazhab fikih, yaitu Hanafiyah¹¹⁹, Malikiyah¹²⁰, Syafi‘iyah¹²¹ dan Hanabilah¹²².

Selain itu, Umar bin Khattab sangat berhati-hati dalam mengeluarkan putusan hukum, terutama dalam konteks "*jadd wa ikhwah*" (kakek dan saudara) yang masih sesama Muslim, Umar bin Khattab mengingatkan bahwa perhatian dan ketelitian sangat dibutuhkan dalam menetapkan hak-hak waris, agar tidak terjadi ketidakadilan.¹²³

Abdul Jaafar juga menambahkan bahwa hakim menggunakan ijtihad sebagai metode penemuan hukum dengan merujuk pada kaidah fikih "*Dar’u al-Mafāsīd awlā min*

¹¹⁴Muslim ibn al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1415H/1994M), h. 123.

¹¹⁵Al-Qalyūbī dan ‘Umayrah, *Ḥāsyiyatā Qalyūbī Wa ‘Umayrah ‘alā Sharḥ Jalāl al-Dīn al-Maḥallī ‘alā Minhāj al-Tālibīn*, Juz 3, h. 149.

¹¹⁶Abū ‘Umar Yūsuf ibn ‘Abd Allāh ibn Muḥammad ibn ‘Abd al-Barr, *Al-Tamhīd Limā Fī al-Muwatta’ Min al-Ma‘ānī Wa al-Asānīd*, Juz 9 (Maroko: Wizārah ‘Umūm al-Awqāf wa al-Syu’ūn al-Islāmiyyah, 1387H), h. 162.

¹¹⁷Abū Muḥammad al-Ḥusain ibn Mas‘ūd ibn Muḥammad ibn al-Farrā’ al-Bagawī, *Syarḥ al-Sunnah*, Juz 8 (Cet. II; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1403H), h. 364.

¹¹⁸Muḥammad ibn Mūsā ibn ‘Isā ibn ‘Alī al-Damīrī, *Al-Najm al-Wahhāj Fī Syarḥ al-Minhāj*, Juz 6 (Cet. I; Jeddah: Dār al-Minhāj, 1425H), h. 168.

¹¹⁹Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Shams al-A’immah al-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ*, Juz 30 (Mesir: Maṭba‘ah al-Sa‘ādah, t.t.), h. 30.

¹²⁰Alīsh al-Mālikī, *Minḥ Al-Jalīl Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 9, h. 595.

¹²¹Al-Ramlī, *Nihāyat al-Muḥtāj Ilā Syarḥ al-Minhāj*, Juz 6, h. 28.

¹²²Al-Buhūtī, *Kasyāf al-Qinā’ ‘an Maṭn al-Iqnā’*, Juz 4, h. 447.

¹²³Syams al-Dīn al-Zahabī Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Uthmān, *Siyar A’Lām al-Nubalā’*, Juz 2 (Mesir: Dār al-Ḥadīṣ, 1427H), h. 427.

jalb al-Maṣāliḥ” yaitu mencengah kemudaratatan lebih diutamakan daripada mencapai kemaslahatan, serta kaidah “*Al-Masyaqqah tajlib al-Taysir*” yang artinya kesulitan membawa kemudahan.¹²⁴ Klaim ini tertolak dengan penjelasan al-‘Izz ibn ‘Abd al-Salām, yang menjelaskan bahwa kaidah ini hanya berlaku dalam konteks maslahat yang sesuai dengan syariat, bukan pada kemaslahatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Para ulama lebih mengutamakan maslahat akhirat dibandingkan maslahat dunia, karena syariat Islam mendahulukan keadilan di akhirat yang lebih abadi dan utama. Karena itu, kerusakan dunia yang lebih ringan dapat ditoleransi apabila bertujuan mencengah kerusakan akhirat yang lebih besar. Al-‘Izz ibn ‘Abd al-Salām menjelaskan bahwa maslahat dan mafsadah dalam syariat harus dianalisis berdasarkan dalil yang sahih, seperti Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas. Meskipun pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim bisa dilihat sebagai kemaslahatan sosial, hal tersebut tidak dianggap sah jika bertentangan dengan ketentuan syariat yang jelas mengenai kewarisan lintas Agama .

Hukum syariat yang ditetapkan oleh Allah Ta‘ālā harus dipatuhi dan tidak dapat digeser hanya karena kerusakan yang sangat jarang terjadi akibat dugaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ijtihad hakim hanya bisa dilakukan dalam konteks menginterpretasikan syariat yang ada, dan bukan mengubah prinsip dasar syariat atau mengabaikan nash yang jelas.¹²⁵ Dalam hal wasiat wajibah, meskipun hakim memiliki ruang untuk berijtihad, penafsiran yang tidak sesuai dengan syariat, tidak bisa dibenarkan, meskipun dilakukan atas dasar kemaslahatan dan keadilan sosial. Pendapat ini sejalan dengan Sofyan Adhi Styawan yang menilai bahwa ketentuan yang telah diatur dalam KHI dan hadis tidak dapat ditafsirkan secara bebas. Menurutnya, hubungan darah maupun hubungan perkawinan tidak secara otomatis menjadikan seseorang berhak mewarisi apabila ia non-Muslim dan pewarisnya Muslim. Atas dasar itu, ijtihad hakim yang memberikan kedudukan serupa melalui penetapan wasiat wajibah tidak tepat. Hal ini karena Pasal 209 KHI tentang wasiat wajibah tidak menempatkan anak angkat pada posisi yang sama dengan anak kandung yang memiliki hubungan kekerabatan langsung dengan pewaris .¹²⁶

Klarifikasi Atribusi Pendapat Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah dan Yūsuf al-Qaraḍāwī sebagai Legitimasi Wasiat Wajibah Beda Agama di Indonesia

Mahkamah Agung dalam yurisprudensinya menyatakan bahwa wasiat wajibah dapat diberikan kepada ahli waris non-Muslim. Pertimbangan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa kedudukan ahli waris non-Muslim telah dibahas beberapa ulama, termasuk Yūsuf al-Qaraḍāwī. Menurutnya, non-Muslim yang hidup secara damai bersama umat Islam tidak dapat digolongkan sebagai kafir *ḥarbī*. Pertimbangan ini kemudian diterapkan pada hubungan antara Pemohon kasasi dan pewaris yang tetap

¹²⁴ Abdul Jafar et al., “Penemuan Hukum oleh Hakim Mahkamah Agung Perspektif Hukum Progresif: Wasiat Wajibah Terhadap Anak Sebagai Ahli Waris Beda Agama,” *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 3 (2024): h. 10.

¹²⁵ Abū Muḥammad ‘Izz al-Dīn ‘Abd al-‘Azīz ibn ‘Abd al-Salām, *Qawā'id al-Aḥkām Fī Maṣāliḥ al-Anām*, Juz 1 (Mesir: Dār Ummu al-Qurā, 1414H), h. 4-10.

¹²⁶ Sofyan Adhi Styawan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris kepada Ahli Waris yang Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah” *Skripsi* (Surakarta: Fak. Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), h. 7.

hidup rukun meskipun berbeda Agama. Atas dasar itu, Pemohon Kasasi dinilai berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris melalui mekanisme wasiat wajibah.¹²⁷ Sejumlah peneliti kemudian mengaitkan praktik tersebut dengan pemikiran Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, terutama pandangannya tentang kebolehan Muslim mewarisi harta kerabat non-Muslim tertentu. Khasanah menilai bahwa pemberian wasiat wajibah kepada pihak beda Agama dalam sistem hukum waris di Indonesia memiliki keterkaitan dengan pandangan Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, yang membolehkan seorang Muslim mewarisi dari kerabat non-Muslim.¹²⁸ Khoiri juga mencatat bahwa dasar hukum dari putusan Mahkamah Agung dalam Perkara No. 16/K/Ag/2010, yang memutuskan bahwa istri non-Muslim berhak menerima wasiat wajibah, merujuk pada pendapat Yūsuf al-Qaradawī, yang sejalan dengan pendapat Ibn Taymiyyah dan Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah.¹²⁹ Ahmatnizar juga menyebut bahwa Mahkamah Agung mempertimbangkan pendapat Yūsuf al-Qaradawī bahwa istri non-Muslim yang hidup damai dengan suaminya tidak termasuk kafir ḥarbī, sehingga diberi bagian harta di luar harta bersama, meskipun konstruksi tersebut berbeda dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam.¹³⁰

Atribusi tersebut perlu diklarifikasi karena pendapat Yūsuf al-Qaradawī dan Ibn al-Qayyim lebih menitikberatkan pada kebolehan Muslim mewarisi non-Muslim tertentu, bukan pemberian wasiat wajibah kepada non-Muslim dari harta pewaris Muslim. Dengan demikian, terdapat pergeseran arah hukum ketika pendapat keduanya dijadikan dasar langsung bagi praktik wasiat wajibah beda Agama dalam yurisprudensi Mahkamah.

Dalam isu relasi muslim dan non-Muslim, Ibn al-Qayyim menukil dari gurunya bahwa seorang Muslim dapat mewarisi harta orang *zimmi*, sedangkan orang *zimmi* tidak dapat mewarisi harta seorang Muslim. Dasar pertimbangannya terletak pada unsur *nuṣrah* atau perlindungan dan pembelaan, sementara penghalang kewarisan adalah *muḥārabah* atau permusuhan dan peperangan. Prinsip ini dapat dipahami melalui firman Allah dalam QS. al-Nisā'/4: 92.

... فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ...

Terjemahnya:

Apabila dia (terbunuh) berasal dari kaum (kafir) yang memiliki perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin.¹³¹

Menurut Ibn al-Qayyim, ayat ini menunjukkan bahwa hak-hak harta seperti diat berkaitan dengan status hubungan perlindungan dan permusuhan. Apabila seseorang berasal dari kaum yang terikat perjanjian damai, keluarganya tetap berhak menerima diat, sedangkan jika berasal dari kaum yang memusuhi kaum Muslimin, keluarganya tidak

¹²⁷Republik Indonesia, "Yurisprudensi: Wasiat Wajibah."

¹²⁸Khasanah, "Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Kewarisan Beda Agama dan Relevansinya dengan Perkembangan Hukum Waris Islam di Indonesia.", h. 82.

¹²⁹Khoiri, "The Will of a Non-Muslim Wife Reviewed According to Maqashid Syariah," *Akademika: Jurnal Keagamaan dan Pendidikan* 21, no. 2 (2025): h. 131.

¹³⁰Ahmatnizar, "Sisi Lain dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16/K/Ag/2010 Tentang Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Kewarisan Beda Agama; Kajian dari Aspek Status Perkawinan dan Wasiat Wajibah," *Jurnal El-Qanuny* (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan) 5, no. 2 (2019): h. 220-221.

¹³¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, h. 93.

berhak menerimanya.¹³² Atas dasar itu, lafaz “*kāfir*” dalam hadis larangan kewarisan dipahami sebagai kafir yang memusuhi dan memerangi, bukan munafik, murtad, atau kafir *zimmī*. Dengan demikian, dasar kewarisan menurut Ibn al-Qayyim bukan loyalitas batin, melainkan perlindungan dan pembelaan lahiriah.¹³³ Karena kaum Muslimin melindungi jiwa dan harta *ahl al-ḡimhah*, mereka dipandang lebih berhak atas harta peninggalan *ahl al-ḡimhah*. Adapun *ahl al-ḡimhah* tidak mewarisi dari kaum Muslimin karena tidak memberikan perlindungan yang sama.¹³⁴ Prinsip ini, menurut Ibn al-Qayyim, selaras dengan dasar-dasar syariat dan mengandung kemaslahatan yang nyata.¹³⁵

Pandangan tersebut sesuai dalam kerangka metodologis Ibn al-Qayyim yang menempatkan syariat sebagai sistem hukum yang dibangun di atas keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah.¹³⁶ Namun, keadilan dan kemaslahatan dalam pandangan Ibn al-Qayyim tidak berdiri sendiri, melainkan tetap terikat pada dalil dan mekanisme penetapan hukum yang sah.¹³⁷ Ia menjelaskan bahwa hukum memiliki dua sisi, yaitu *isbāt* yang bergantung pada kebenaran dalil dan *ilzām* yang bergantung pada keadilan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah al-An‘ām/6: 115.

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Terjemahnya:

Telah sempurna kalimat Tuhanmu (Al-Qur‘an) yang (mengandung) kebenaran dan keadilan. Tidak ada (seorang pun) yang mampu mengubah kalimat-kalimat-Nya. Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.¹³⁸

Dengan demikian, putusan hukum menurut Ibn al-Qayyim harus dibangun di atas dalil, sebab, dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara syar‘i, bukan semata-mata atas pertimbangan kemaslahatan yang terlepas dari nash.¹³⁹ Adapun dalam persoalan kewarisan lintas Agama, al-Qaraḍāwī lebih memilih pandangan yang membolehkan seorang Muslim mewarisi dari non-Muslim, tetapi tidak sebaliknya. Ia merujuk pada Riwayat dari ‘Umar, Mu‘ādh, dan Mu‘āwiyah bahwa muslim dapat mewarisi dari orang kafir, namun orang kafir tidak mewarisi dari muslim, sebagaimana Riwayat dari Yahyā ibn Ya‘mar pernah dihadapkan pada sengketa waris antara dua saudara, yang satu berAgama Yahudi dan yang lain Muslim, atas harta saudara mereka yang kafir. Dalam perkara tersebut, Yahyā mewariskan harta itu kepada saudara yang Muslim. Ia berdalil bahwa seorang Muslim dapat mewarisi dari orang kafir, dengan mengutip riwayat *Abū al-Aswad* yang menceritakan bahwa Mu‘āz menyampaikan sabda Rasulullah saw.: “الإسلام يزيد ولا ينقص” (*Islam itu menambah dan tidak mengurangi*). Hadis ini dipahami bahwa Islam membawa tambahan kebaikan bagi pemeluknya, bukan

¹³²Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *Ahkam Ahludh-Dzimmah*, h. 33.

¹³³Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *Ahkam Ahludh-Dzimmah*, h. 40.

¹³⁴Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *Ahkam Ahludh-Dzimmah*, h. 32.

¹³⁵Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *Ahkam Ahludh-Dzimmah*, h. 43.

¹³⁶Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *I‘lām al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb al-‘Ālamīn*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411H/1991M), h. 11.

¹³⁷Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *Zād al-Ma‘ād fī Hadyi Khayr al-‘Ibād*, Juz 3 (Cet. II; Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1440H/2019M), h. 146.

¹³⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur‘an Terjemah Perkata*, h. 142.

¹³⁹Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *al-Turuq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar‘iyyah*, Juz 1 (Cet. IV; Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1440H/2019M), h. 294.

menjadi sebab berkurangnya hak atau hilangnya kemaslahatan yang dimiliki.¹⁴⁰ Pendapat ini juga dinukil dari Muḥammad ibn al-Ḥanafīyyah, ‘Alī ibn al-Ḥusayn, Sa‘īd ibn al-Musayyab, Masrūq, ‘Abd Allāh ibn Ma‘qil, al-Sha‘bī, Yaḥyā ibn Ya‘mar, dan Ishāq.¹⁴¹

Atas dasar itu, al-Qaraḍāwī menilai bahwa harta yang dapat menunjang ketaatan seorang Muslim kepada Allah lebih layak berada di tangan Muslim daripada berada pada pihak yang berpotensi menggunakannya untuk hal yang bertentangan dengan syariat.¹⁴² Al-Qaraḍāwī menakwil hadis larangan kewarisan dengan memahami lafaz “kafir” sebagai kafir ḥarbī, yaitu pihak yang secara nyata memerangi kaum Muslimin. Dengan demikian, larangan waris tidak mencakup non-Muslim yang hidup damai seperti *ahl al-zimmah*.¹⁴³ Ia juga menegaskan bahwa hukum waris dalam konteks ini tidak bertumpu pada loyalitas batin, tetapi pada hubungan perlindungan lahiriah, sebagaimana kaum munafik tetap diperlakukan sebagai Muslim dalam hukum-hukum lahiriah dan tetap saling mewarisi.¹⁴⁴ Kebolehan Muslim mewarisi non-Muslim juga dipandang mengandung maslahat, karena dapat menghilangkan kekhawatiran sebagian non-Muslim untuk masuk Islam akibat takut kehilangan hak waris dari kerabatnya.¹⁴⁵

Sebagai jalan keluar, Al-Qaraḍāwī membuka jalur penyelesaian praktis melalui instrumen non-waris, terutama wasiat, selama penerimanya bukan kafir ḥarbī dan pelaksanaannya tetap berada dalam batasan syariat. Apabila pendapat jumhur tetap dijadikan pegangan, maka harta yang diberikan oleh hukum positif tidak boleh dinikmati secara bebas untuk kepentingan pribadi, tetapi harus dikelola secara proporsional dan diarahkan kepada kemaslahatan umum berdasarkan pertimbangan maslahat dan mafsadat. Pola ini dianalogikan dengan fatwa tentang pengelolaan harta yang tidak halal, seperti bunga bank, yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan dialihkan untuk kepentingan umum dan tidak diserahkan kepada pihak yang berpotensi memanfaatkannya bagi agenda yang bertentangan dengan Islam.¹⁴⁶ Dengan demikian, solusi yang ditawarkan al-Qaraḍāwī tetap bergerak dalam koridor pembatasan syariat dan tidak dapat dipahami sebagai pembenaran mutlak terhadap pemberian bagian waris kepada non-Muslim dari harta pewaris Muslim.

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara wasiat wajibah beda Agama dapat dipahami sebagai bentuk penemuan hukum (*rechtsvinding*),¹⁴⁷ dan ijtihad kontemporer dalam pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia.¹⁴⁸ Dwi Andayani menambahkan bahwa seorang hakim memiliki ruang untuk memutus perkara yang belum diatur secara eksplisit, terutama ketika perkara tersebut menuntut penyelesaian hukum.¹⁴⁹ Akan tetapi, kebebasan hakim dalam melakukan penemuan hukum tetap harus diuji berdasarkan

¹⁴⁰ Abū Dāwūd Sulaimān ibn al-Asy‘ath al-Sijistānī, *Sunan Abu Dawud*, Juz 4, h. 536.

¹⁴¹ Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī*, Juz 9, h. 154.

¹⁴² Al-Qaraḍāwī, *Fatāwā Mu‘āṣirah*, Juz 3, h. 694.

¹⁴³ Al-Qaraḍāwī, *Fatāwā Mu‘āṣirah*, h. 695.

¹⁴⁴ Al-Qaraḍāwī, *Fatāwā Mu‘āṣirah*, h. 696-697.

¹⁴⁵ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fī Fiqhi al-Aqallīyāt al-Muslimah* (Cet. I; al-Qāhirah: Dār al-Syurūq, 1421H/2001M), h. 129.

¹⁴⁶ Al-Qaraḍāwī, *Fī Fiqhi al-Aqallīyāt al-Muslimah*, h. 131.

¹⁴⁷ Amiroel Oemara Syarief, “Kewenangan Hakim Pengadilan Agama dalam Menetapkan Wasiat Wajibah Bagi Pewaris yang Tidak Menetapkan Wasiat,” *Tahkim* 17, no. 2 (2021): h. 225.

¹⁴⁸ Rahmad Setyawan, “Wasiat Wajibah, Non Muslim dan Kemaslahatan Hukum: Studi Putusan MA Tahun 1995-2010,” *Jurnal Ilmu Syari‘ah dan Hukum* Vol 53, no. 1 (2019): h. 55.

¹⁴⁹ Andayani dan Hariyati, “Ijtihad Atas Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama di Indonesia.”, h. 58.

koherensinya dengan dalil, objek hukum, arah istidlāl, dan kesimpulan hukum yang digunakan sebagai rujukan. Sebagaimana pandangan ibn al-Qayyim bahwa Putusan hakim yang sah hanya dapat terwujud apabila ia menguasai tiga unsur pokok, yaitu dalil, sebab, dan alat bukti. Dalil menunjukkan hukum syar‘i yang bersifat umum, sebab memastikan keberlakuannya pada kasus konkret, dan bukti menentukan cara penetapannya ketika terjadi sengketa. Kekeliruan dalam salah satu dari ketiga unsur tersebut akan berakibat pada kesalahan putusan.¹⁵⁰ Pada hakikatnya, hukum-hukum syariat memiliki jalur-jalur penetapan yang sah, dan kemaslahatan umat hanya dapat terwujud melalui penerapan hukum tersebut. Oleh karena itu, hukum tidak ditetapkan semata-mata karena adanya penggugat dan tergugat, karena jika hal itu dijadikan syarat mutlak, maka kemaslahatan umum akan terabaikan dan tatanan hukum akan terganggu. Sebaliknya, hukum ditetapkan oleh pemimpin atau hakim yang berwenang berdasarkan indikasi yang jelas, tanda-tanda yang kuat, dan dalil yang dapat dipertanggungjawabkan secara syar‘i.¹⁵¹

Berdasarkan uraian tersebut, logika yurisprudensi Mahkamah Agung tidak sepenuhnya kompatibel dengan manhaj istidlāl Ibn al-Qayyim dan Yūsuf al-Qaradāwī. Kedua tokoh tersebut memang membuka ruang pembahasan kewarisan lintas Agama, tetapi arah istidlāl mereka adalah kebolehan Muslim mewarisi non-Muslim tertentu, bukan pemberian bagian kepada non-Muslim dari harta pewaris Muslim. Oleh karena itu, pandangan Ibn al-Qayyim dan Yūsuf al-Qaradāwī dapat dijadikan rujukan dalam diskursus kewarisan lintas Agama, tetapi tidak tepat jika dijadikan dasar langsung untuk membenarkan wasiat wajibah bagi pihak non-Muslim dari pewaris Muslim.

KESIMPULAN

Penerapan wasiat wajibah beda Agama dalam yurisprudensi Mahkamah Agung menunjukkan adanya upaya hakim untuk merespons persoalan kewarisan dalam masyarakat Indonesia yang plural. Akan tetapi, praktik ini menjadi problematis ketika wasiat wajibah tidak lagi diposisikan sebagai instrumen pemberian di luar sistem waris, melainkan bergeser menjadi pengganti hak waris bagi pihak yang secara normatif terhalang mewarisi karena perbedaan Agama. Dalam hukum kewarisan Islam, pertimbangan keadilan dan kemaslahatan tidak dapat dijadikan legitimasi karena penerapannya bertentangan dengan ijmak ulama bahwa perbedaan Agama merupakan salah satu penghalang kewarisan. Penelitian ini juga menegaskan klarifikasi terhadap penggunaan pendapat Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah dan Yūsuf al-Qaradāwī dalam membenarkan praktik tersebut, karena arah istidlāl keduanya lebih menekankan kebolehan Muslim mewarisi non-Muslim tertentu, bukan pemberian bagian kepada non-Muslim dari harta peninggalan pewaris Muslim. Dengan demikian, pandangan keduanya tetap relevan dalam diskursus waris beda Agama, tetapi tidak tepat dijadikan dasar langsung untuk melegitimasi wasiat wajibah bagi pihak non-Muslim dari pewaris Muslim.

Penelitian ini merekomendasikan agar Mahkamah Agung tidak lagi menjadikan wasiat wajibah beda agama sebagai dasar pemberian bagian kepada pihak non-Muslim dari harta pewaris Muslim. Praktik tersebut perlu dihentikan sebagai bentuk perluasan

¹⁵⁰Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *Badā’i‘ al-Fawā’id*, Juz 4 (Cet. V; Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1440H), h. 1318.

¹⁵¹Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *al-Turuq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar‘iyyah*, Juz 2, h. 683.

yurisprudensi karena berpotensi menggeser fungsi wasiat menjadi pengganti hak waris bagi pihak yang secara syariat terhalang mewarisi. Oleh karena itu, pemerintah dan pembentuk regulasi perlu menegaskan kembali ruang lingkup Pasal 209 KHI agar wasiat wajibah tetap berada pada ketentuan yang telah diatur dan tidak diperluas pada perkara beda agama. Dalam praktik keluarga beda agama, penyelesaian harta sebaiknya diarahkan melalui hibah atau wasiat sukarela semasa hidup, selama tidak melanggar batasan syariat dan tidak merugikan ahli waris yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Nasution. "Legal Pluralism in Inheritance Law in Indonesia." *Al-Qadha* 5, no. 1 (2019).
- ‘Abd al-Barr, Abū ‘Umar Yūsuf ibn ‘Abd Allāh ibn Muḥammad ibn. *Al-Tamhīd Limā Fī al-Muwaṭṭa’ Min al-Ma‘ānī Wa al-Asānīd*. Maroko: Wizārah ‘Umūm al-Awqāf wa al-Syu‘ūn al-Islāmiyyah, 1387H.
- ‘Abd al-Salām, Abū Muḥammad ‘Izzu al-Dīn ‘Abd al-‘Azīz ibn. *Qawā‘id al-Aḥkām Fī Maṣāliḥ al-Anām*. Mesir: Dār Ummu al-Qurā, 1414H.
- ‘Ābidīn, Muḥammad Amīn ibn. *Hāsiyyah Radd Al-Muḥtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Absār*. Beirut: Syirkah al-Maktabah, 1386H.
- Abshor, Muhammad Ulil. "Kadar Pemberian Wasiat Wajibah Waris Beda Agama: Studi Komparatif Putusan Mahkamah Agung No: 16 K/AG/2010 dan Putusan Mahkamah Agung No: 331 K/AG/2018." *Skripsi*, Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/24882>.
- Abu faris, Hamzah. *Al-Mawaris Wa al Wasaya Fi al Syariah al Islamiyyah Fiqhan Wa Amalan*. 3. ELGA, 2003.
- Ahmatnizar. "Sisi Lain Dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16/K/Ag/2010 Tentang Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Kewarisan Beda Agama; Kajian dari Aspek Status Perkawinan dan Wasiat Wajibah." *Jurnal El-Qanuny* (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan) 5, no. 2 (2019).
- ‘Ainī, Badr al-Dīn Abū Muḥammad Maḥmūd ibn Aḥmad ibn Mūsā al-. *‘Umdah al-Qārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāṡ al-‘Arabī, t.th.
- ‘Alīsh al-Mālikī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn. *Minḥ Al-Jalīl Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*. Beirut: Dār al-Fikr, 1386H.
- Al-Qurṭubī, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī. *Al-Jāmi‘ Li Aḥkām al-Qur’ān*. Beirut: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1348H/1964M.
- Andayani, Dwi, and Tetty Hariyati. "Ijtihad Atas Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama di Indonesia." *Cepalo* 4, no. 2 (2020). <https://scholar.archive.org/work/pse6qhai65hevkeyjl24y7nkaa/access/wayback/https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/download/1893/1621>.
- Andayani, Dwi, and Tetty Hariyati. "Problematisasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama di Indonesia." *Cepalo* 4, no. 2 (2020): 157–70. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/view/1893>.
- Arif, Muhammad Rinaldi. "Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2017): 351–72. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/1161>.

- Aslati, Aslati, and Khairunnas Jamal. "Analisis Model Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Melalui Wasiat Wajibah." *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 11, no. 1 (2023): 61–82.
- ‘Asqalānī, Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar al-. *Fath al-Bārī Bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Al-Maktabah al-Salafiyyah, 1389H.
- Aziz, Abdul, Ghuftron Maksum, Nadzif Ali Asyari, and Nurul Huda. "Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non-Muslim di Indonesia Perspektif Najmuddin At-Thufi." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2023): 141–73. <http://journal.stainuruliman.ac.id/index.php/tsyr/article/view/72>.
- Bagawī, Abū Muḥammad al-Ḥusain ibn Mas‘ūd ibn Muḥammad ibn al-Farrā’ al-. *Syarḥ Al-Sunnah*. Beirut: Al-Maktab al-Islāmī, 1403H.
- Bagir, Zainal Abidin. "Religious Conversion in Indonesia: Causes, Patterns, and Social Implications." *CRSC UGM*, 2019.
- Baihaki, Ahmad. "Penerapan Wasiat Wajibah dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam." *Krtha Bhayangkara* 15, no. 1 (2021): 117–42.
- Buhūtī, Manṣūr ibn Yūnus ibn Idrīs al-. *Kasyāf Al-Qinā’ ‘an Matn al-Iqnā’*. Riyadh: Maktabah al-Naṣr al-Ḥadīṣah, 1388H.
- Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah al-. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Kairo: Al-Maṭba‘ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1311H.
- Dafizki, Ashlih, Silfia Hanani, and Syafwan Rozi. "Rechtvinding Wasiat Wajibah Ahli Waris Beda Agama Perspektif Post-Positivisme." *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2024). <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/7546>.
- Damīrī, Muḥammad ibn Mūsā ibn ‘Īsā ibn ‘Alī al-. *Al-Najm al-Wahhāj Fī Syarḥ al-Minhāj*. Jeddah: Dār al-Minhāj, 1425H.
- Darmansyah. "Distribution of Inheritance According to Customary Law in Interfaith Families." *Nalar, Advance Online Publication*, 2023.
- Dusūqī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Arafah al-. *Hāshiyat Al-Dusūqī ‘alā al-Sharḥ al-Kabīr Li Aḥmad al-Dardīr ‘alā Mukhtaṣar Khalīl*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Fauzān, Ṣāliḥ ibn ‘Abdullāh al-. *Al-Taḥqīqāt al-Marḍiyyah Fī al-Mabāḥis al-Farḍiyyah*. al-Qahirah: Dār al-‘Alamiyyah, 1938H/2018M.
- Fawzi, Ramdan, Encep Abdul Rojak, Ilham Mujahid, and Mualimin Mochammad Sahid. "Legal Discovery Method for Non-Muslim Heirs as Recipients of Wasiat Wajibah." *Jurnal Hukum Islam* 22, no. 1 (2024): 161–88.
- Fitri, Al. "Paradigma Baru Konsepsi Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris yang Terhalang Memperoleh Bagian Harta Warisan." *Jurnal Hukum Legalita* 6, no. 1 (2024): 27–39. <https://jurnal.umko.ac.id/index.php/legalita/article/view/1194>.
- Hadi, Samsul. "Pembatasan Wasiat Sebagai Bentuk Keadilan Hukum Islam." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (2016): 169–84. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1204>.
- Hajjāj, Muslim ibn al-. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Dār Ihya’ al-Turāth al-‘Arabī, 1415H/1994M.
- Halim, Abd. "Wasiat Wajibah dan Perkembangan Penerapannya dalam Putusan Mahkamah Agung." *Al-Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum* 6, no. 2 (2018).

- Hamid, Asrul, Lailan Nahari, Zuhdi Hsb, and Raja Ritonga. "Dekonstruksi Spekulasi Hukum: Kajian Terhadap Wasiat Beda Agama dari Sudut Pandang Hukum Islam." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 1 (2024).
- Hariyanto, Budi. "Juridical Review of the Distribution of Inheritance of Different Religions According to the Civil Code (Civil Code) and the Compilation of Islamic Law (KHI)." *IUS Journal* 8, no. 2 (2020).
- Haytamī, Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Alī ibn Ḥajar al-. *Tuḥfah Al-Muḥtāj Fī Syarḥ al-Minhāj*. Kairo: Al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā li-Ṣāhibihā Muṣṭafā Muḥammad, 1357H.
- Ḥazm, Abū Muḥammad 'Alī ibn Aḥmad ibn Sa'īd ibn. *Al-Muḥallā Bi al-Aṣar*. 8. Dār al-Fikr, t.t.
- Herenawati, Kartika, I. Nyoman Sujana, Hendra Kusuma, and I. Made. "Kedudukan Harta Warisan dari Pewaris Non Muslim dan Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor: 4/Pdt. P/2013/PA. Bdg Tanggal 7 Maret 2013)." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020): 372219. <https://www.academia.edu/download/71387919/pdf.pdf>.
- Hidayat, Deden, and Ali Nurdin. "Wasiat Wajibah Sebagai Alternatif Pemberian Harta Peninggalan Kepada Ahli Waris Beda Agama." *Krtha Bhayangkara* 17, no. 1 (2023): 191–200.
- Husna, Jumatul, Oloan Muda Hasim Harahap, and Lutfi Elfalahi. "Analisis Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Kebolehan Muslim Mewarisi Harta Non Muslim." PhD Thesis, IAIN Curup, 2019. <https://e-theses.iaincurup.ac.id/2220/>.
- Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa'd Shams al-Dīn. *Aḥkam Ahlud-Dzimmah*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm dan 'Aṭā'at al-'Ilm li al-Nasyr, 1442H/2021M.
- Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa'd Shams al-Dīn. *Al-Ṭuruq al-Ḥukmiyyah Fī al-Siyāsah al-Syar'iyyah*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1440H/2019M.
- Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa'd Shams al-Dīn. *Badā'i' al-Fawā'id*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1440H.
- Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa'd Shams al-Dīn. *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411H/1991M.
- Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa'd Shams al-Dīn. *Zād Al-Ma'ād Fī Hadyi Khayr al-'Ibād*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1440H/2019M.
- Jafar, Abdul, Sarah Qosim, and Syamsul Syamsul. "Penemuan Hukum oleh Hakim Mahkamah Agung Perspektif Hukum Progresif: Wasiat Wajibah Terhadap Anak Sebagai Ahli Waris Beda Agama." *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 3 (2024): 1431–44. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/9281>.
- Jarchosi, Achmad. "Pelaksanaan Wasiat Wajibah." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 77–90.
- Kāsānī, 'Alā' al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd al-. *Badā'i' al-Ṣanā'i' Fī Tartīb al-Syarā'i'*. Kairo: Maṭba'ah Syarikat al-Maṭbū'at al-'Ilmiyyah, 1328H.

- Kathīr al-Dimashqī, ‘Imād al-Dīn Abū al-Fidā’ Ismā‘īl ibn. *Tafsīr Al-Qur’ān al-‘Azīm*. Mesir: Mu’assasah Qurṭubah dan Maktabah Awlād al-Syaikh li al-Turāth, 1421H/2000M.
- Khasanah, Rohmah Nur. “Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Kewarisan Beda Agama dan Relevansinya dengan Perkembangan Hukum Waris Islam di Indonesia.” PhD Thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023. <http://repository.uinfabengkulu.ac.id/305/>.
- Khoiri. “The Will of a Non-Muslim Wife Reviewed According to Maqashid Syariah.” *Akademika: Jurnal Keagamaan dan Pendidikan* 21, no. 2 (2025).
- Manzūr, Ibn. *Lisān Al-‘Arab*,. Beirut: Dār Ṣādir, 1994.
- Mardāwī, ‘Alā’ al-Dīn Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Sulaymān al-. *Al-Inṣāf Fī Ma‘rifat al-Rājih Min al-Khilāf*. Kairo: Maṭba‘at al-Sunnah al-Muḥammadiyyah, 1374H/1955M.
- Marfuah, Fitriyaningsih, Nurul Afifah, and Ziadatus Salamah. “Penggunaan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama Perspektif Hukum Islam.” *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2023): 21–29. <https://shariajournals-uinjambi.ac.id/index.php/nalarfiqh/article/view/1305>.
- Margolang, Alifiah, Muhammad Syukri Albani Nasution, and Syafruddin Syam. “Pandangan Hakim PA dan Ulama MUI Tentang Wasiat Wajibah dalam Pewarisan Beda Agama.” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 8, no. 2 (2023): 379–92.
- Maryam, Siti, Fuad Rahman, and Irmawati Sagala. “Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 368 K/Ag/1995 Tentang Hak Menerima Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Islam.” *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 1, no. 2 (2022): 221–42.
- Mawṣilī, Ibn Mawdūd al-. *Al-Ikhtiyār Li Ta‘līl al-Mukhtār*. Beirut: Dār al-Khayr, 1419H.
- Munawar, Azam. “Data Fakta Angka Pernikahan Beda Agama dari Tahun Ke Tahun.” Melansir. Accessed January 22, 2026. <https://www.melansir.com/news/8499528788/data-fakta-angka-pernikahan-beda-agama-dari-tahun-ke-tahun?page=2>.
- Munir, Misbahul, Marilang, and Andi Muhammad Akmal. “Relevansi Perbedaan Agama Sebagai Penghalang Waris Perspektif Hukum Kewarisan Islam di Indonesia.” *Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian* 4, no. 1 (2025).
- Nasution, Zainul Aziz, Faisar Ananda Arfa, and Ibnu Radwan siddiq Turnip. “Tranformasi Hukum Wasiat Wajibah ke dalam Sistem Hukum Nasional.” *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 3 (2025): 17–30..
- Nawawī, Yaḥyā ibn Sharaf al-. *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Ibn al-Ḥajjāj*. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1392H/1972M.
- Nofitasari, Khotifatul Defi. “Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat, Non Muslim dan Anak Tiri (Formulasi Hukum Wasiat Wajibah dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Perkembangannya).” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies* 3, no. 2 (2021): 25–47. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiyyah/article/view/3370>.
- Nujaym, Zayn al-Dīn ibn Ibrāhīm ibn Muḥammad Ibn. *Al-Aṣbāḥ Wa al-Naẓā‘ir ‘alā Madhhab Abī Ḥanīfah al-Nu‘mān*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419H.

- Nujaym, Zayn al-Dīn ibn Ibrāhīm ibn Muḥammad Ibn. *Al-Baḥr al-Rā'iq Syarḥ Kanz al-Daqā'iq*. Beirut: Dār al-Kitāb al-Islāmī, t.t.
- Purwosusilo, and Sugiri Permana. *Hukum Waris di Indonesia*. Pustaka Saga, 2021.
- Putri, Elle Tasya, and Benny Djaja. "INHERITANCE RIGHTS IN INTERFAITH MARRIAGES ACCORDING TO INHERITANCE LAW." *Journal Edunity* 2, no. 9 (2023).
- Qalyūbī, Aḥmad Salāmah al-, and Aḥmad al-Birlisī 'Umayrah. *Ḥāsyiyatā Qalyūbī Wa 'Umayrah 'alā Sharḥ Jalāl al-Dīn al-Maḥallī 'alā Minhāj al-Ṭālibīn*. Beirut: Dār al-Fikr, 1415H.
- Qaraḍāwī, Yūsuf al-. *Fatāwā Mu'āṣirah*. al-Kuwayt: al-Maktab al-Islāmī, 2003.
- Qaraḍāwī, Yūsuf al-. *Fī Fiqhi Al-Aqallīyāt al-Muslimah*. al-Qahirah: Dār al-Syurūq, 1421H/2001M.
- Qudāmah al-Maqdisī, Abū Muḥammad 'Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn. *Al-Mughnī*. Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388.
- Qurṭubī, Abū 'Umar Yūsuf ibn 'Abd Allāh ibn Muḥammad ibn 'Abd al-Barr al-Namarī al-. *Al-Istīzkār*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1412H.
- Ramlī, Syams al-Dīn Muḥammad ibn Abī al-'Abbās Aḥmad ibn Ḥamzah Shihāb al-Dīn al-. *Nihāyat Al-Muḥtāj Ilā Syarḥ al-Minhāj*. Beirut: Dār al-Fikr, 1404H.
- Republik Indonesia, Mahkamah Agung. "Yurisprudensi: Wasiat Wajibah." Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Accessed April 25, 2026. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11eadf086b586f509ef9323230333034.html>.
- Reskiani, Anugrah, Dian Furqani Tenrilawa, Aminuddin Aminuddin, and Rahman Subha. "Reform Methods of Islamic Inheritance Law in Indonesia in Jurisprudence." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 21, no. 1 (2022): 39–51. <https://www.academia.edu/download/94092910/2479.pdf>.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Rajawali Pers, 2017.
- Rusyd, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn. *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Al-Qahirah: Ibda', 1441H.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Dār al-Faṭḥ li al-I'lām al-'Arabī, 1999.
- Sabir, Muhammad, and Iin Mutmainnah. "Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)." *DIKTUM* 17, no. 2 (2019): 188–210.
- Şābūnī, Muḥammad 'Alī al-. *Al-Mawārīs Fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Mesir: Dār al-'Alamiyyah, 11437H/2016M.
- Salsabila, Zakiyah. "Kewarisan Beda Agama Menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat." *Jurnal UIN Syarif Hidayatullah*, 2018.
- Sanaky, Faizal Abubakar R., and Muhammad Nurul Fahmi. "Wasiat Wajibah pada Kasus Kewarisan Beda Agama (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe No. 2/Pdt. G/2011/Pa-Kbj dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah)." *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (2024): 1436–51.
- Şan'ānī, Muḥammad ibn Ismā'īl al-. *Subul Al-Salām Sharḥ Bulūgh al-Marām*. Mesir: Maktabah al-Ma'arif, 1427H.
- Sarakhsī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Shams al-A'immah al-. *Al-Mabsūṭ*. Mesir: Maṭba'ah al-Sa'ādah, n.d.

- Setyawan, Rahmad. "Wasiat Wajibah, Nonmuslim dan Kemaslahatan Hukum: Studi Putusan MA Tahun 1995-2010." *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol 53, no. 1 (2019). <https://www.academia.edu/download/99161339/644-2437-1-PB.pdf>.
- Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ash'ath ibn Ishāq ibn Bashīr ibn Shaddād ibn 'Amr al-Azdī al-. *Sunan Abī Dāwūd*. Beirut: al-Maktabah al-'Aşriyyah, t.t.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Styawan, Sofyan Adhi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Yang Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah." *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.
- Suparidho, Febrihadi, and Ade Sultan Muhammad. "Wasiat Wajibah Sebagai Jembatan Keadilan Bagi Ahli Waris Non-Muslim di Indonesia." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 12 (2025): 8677–82.
- Syāfi'ī, Muḥammad ibn Idrīs al-. *Al-Umm*. Beirut: Dār al-Fikr, 1403H.
- Syafi'i, "Wasiat Wajibah dalam Kewarisan Islam di Indonesia." *Misykat* 2, no. 2 (2017): 119–30.
- Syaibānī, Yahyā ibn Muḥammad ibn Hubairah al-. *al-Ifṣāḥ 'an Ma'ānī al-Şihāḥ*, Markaz Fajr li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', t.th.
- Syarbīnī, Shams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad al-Khaṭīb al-. *Mughnī Al-Muḥtāj Ilā Ma'rifat Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*. Beirut: Dār al-Fikr, 1398H/1978M.
- Syarief, Amiroel Oemara. "Kewenangan Hakim Pengadilan Agama dalam Menetapkan Wasiat Wajibah Bagi Pewaris yang Tidak Menetapkan Wasiat." *Tahkim* 17, no. 2 (2021): 209–26.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Prenada Media, 2015.
- Syātibī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī al-. *Al-Muwāfaqāt*. Kairo: Dār ibn 'Affān, 1417H/1997M.
- Taymiyyah, Aḥmad ibn. *Majmū' al-Fatāwā*. Madinah: Majma' al-Malik Fahd li Ṭabā'ah al-Muṣḥaf al-Sharīf, 1425H/2004M.
- Ṭūsī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī al-. *Al-Mustaşfā*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1413H/1993M.
- 'Utsaimīn, Muḥammad ibn Şāliḥ al-. *Al-Syarḥ al-Mumtialā Zād al-Mustaqni'*. Dār ibn al-jauzi, 1422H.
- Wahyudi, Muhamad Isna. "Penegakan Keadilan dalam Kewarisan Beda Agama." *Jurnal Yudisial* 8, no. 3 (2015): 269–88.
- Yefrizawati, Idha Aprililyana Sembiring, and Utary Maharany Barus. *Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama*. Stiletto Book, 2024.
- Żahabī, Syams al-Dīn al-, Muḥammad ibn Aḥmad ibn 'Uthmān. *Siyar A'Lām al-Nubalā*. Mesir: Dār al-Ḥadīṣ, 1427H.
- Zuhaylī, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*. 8. Dār al-Fikr, 1985.
- Zulfa, Ajeng Nabila, and Muhammad Yogi Galih Permana. "Yurisprudensi MA No. 1/Yur/Ag/2018 Tentang Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim Perspektif Hukum Islam." *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 23, no. 1 (2023): 32–44.